

**DUDUK LETAK PERNIKAHAN ADAT REJANG
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM
DI DESA SUKA DATANG KECAMATAN CURUP UTARA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

YURIZA MEI RASELI

NIM:21621039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2025

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamu`alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yuriza Mei Raseli mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **“Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau dalam Hukum Islam di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada program studi Hukum keluarga islam institut agama islam negeri (IAIN) Curup.

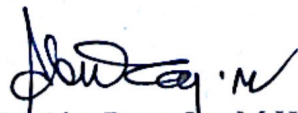
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih

Wa`alaikumusallam warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



M. Abu Dzar, Lc. M.H.I
NIP. 198110162009121001



Ridhokimura Soderi, MH
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul “ **Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Sukadatang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong**”. belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 28 Mei 2025

Yuriza Mei Raseli
Yuriza Mei Raseli
Nim. 21621039



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **327**/In.34/FS/PP.00.9/ **07** /2025

NAMA : **Yuriza Mei Raseli**
NIM : **21621039**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau dalam Hukum Islam**
di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang
lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Pukul : **13.30 s/d 15.00 WIB**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

RATIH KOMALA DEWI, M.M
NIP. 199006192018012001

SINEBA ARLI SILVIA, S.E.I., M.E
NIP.199105192023212037

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. SYARIAL DEDI, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Dr. LENDRAWATI, S.Ag. S.Pd. M.A
NIP. 197703072023212013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. H. NGADRI, M.Ag
NIP. 196906021995031001

MOTTO



Tidak Perlu Menjadi Mercusuar di Tengah Lautan

Cukup Menjadi Lentera di Kapal Sendiri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bersyukur kepada Allah SWT atas pertolongan-Nya penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau dalam Hukum Islam**, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam, ini menjadi bentuk nyata dari usaha penulis dalam meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Adapun penyusunan tugas akhir tidak akan terlaksanakan tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih atas dukungan dan semangat yang di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk kesabaran keikhlasan, pengertian dan do'a semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua.
2. Kepada kakak dan adikku terima kasih atas semangat yang diberikan, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah.,M.Pd,I selaku sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Dr. Ngadri,M.Ag, selaku sebgai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
5. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Sekaligus Pembimbing Akademik.

6. Bapak M. Abu Dzar, Lc., M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Jamil Ashari selaku Kepala Desa Suka Datang yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Ridar Qadri selaku Ketua BMA Desa Suka Datang yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memotivasi dan memberi inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang bisa penulis ucapkan, semoga dari ini penghormatan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Mei 2025

Yuriza Mei Raseli
NIM. 21621039

**DUDUK LETAK PERNIKAHAN ADAT REJANG
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM
DI DESA SUKA DATANG KECAMATAN CURUP UTARA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Oleh: Yuriza Mei Raseli (21621039)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya serta adat istiadat, termasuk adat pernikahan yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satunya adalah suku Rejang yang masih mempertahankan adat pernikahan disebut dengan istilah duduk letak pernikahan. Adapun Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya juga memiliki aturan mengenai pernikahan dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh berupa deskripsi atau narasi, serta menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang mayoritas masyarakat menerapkan *semendo rajo-rajo* dan minoritas masyarakat menerapkan *semendo it*, sedangkan *kawin bleket* sudah tidak diterapkan lagi oleh masyarakat Desa Suka Datang.

Pandangan hukum Islam mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang diantaranya adalah: 1) Pernikahan *Semendo Rajo-Rajo* dikatakan sesuai dengan hukum Islam. 2) Pernikahan *Semendo It* dikatakan sesuai sebagian dengan hukum Islam karena sistem kewarisannya bertentangan dengan syara'; 3) Pernikahan *Kawin Bleket* jelas tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan syara' yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Kata Kunci: Duduk Letak Pernikahan, Adat Rejang, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur	6
G. Penjelasan Judul.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistimatika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Adat Pernikahan Rejang.....	18
1. Adat.....	18
2. Adat Pernikahan Rejang	28
3. Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang	30
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pernikahan.....	33
1. Definisi Pernikahan.....	33
2. Dasar Hukum Pernikahan	34
3. Hukum Pernikahan dalam Islam.....	36
4. Tujuan Pernikahan dalam Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKA DATANG	
A. Sejarah Desa Suka Datang	39
B. Kondisi Umum Desa Suka Datang	45
C. Kondisi Sosial Budaya Desa Suka Datang.....	48
D. Kondisi Ekonomi Desa Suka Datang	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka Datang	55
1. Pengertian Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Menurut Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang	55
2. Implementasi Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka Datang.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka.....	68
1. Pandangan Badan Musyawarah Adat Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Secara Islam	68
2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka Datang	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Sejarah Perkembangan Desa Suka Datang	42
Tabel 3.2 : Daftar Nama-Nama Kepala Desa Suka Datang	44
Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin.....	48
Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	48
Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	50
Tabel 3.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	52
Tabel 3.8 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	53
Tabel 4.1 : Jumlah Masyarakat Desa Suka Datang Dalam Menerapkan Duduk Letak Pernikahan Adat <i>Rejang</i>	67
Tabel 4.2 : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan <i>Semendo Rajo-Rajo</i>	80
Tabel 4.3 : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan <i>Semendo It</i>	92
Tabel 4.4: Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan <i>Kawin Bleket</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Desa Suka Datang.....	44
Gambar 3.2 : Struktur Pemerintah Desa Suka Datang	45
Gambar 3.3 : Struktur BMA Desa Suka Datang	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ragam budaya serta adat istiadat. Salah satu bentuk budaya dan adat istiadat di Indonesia adalah adat perkawinan yang masih berlaku hingga saat ini dan berbeda pada setiap daerahnya. Adat merupakan suatu tingkah laku kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan dilakukan berulang. Adat juga sering disebut dengan istilah tradisi yang berasal dari bahasa latin *traditio* yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan.¹ Secara sederhana, adat merupakan suatu hal yang ada dan berlaku di suatu tempat dan dipatuhi oleh masyarakat setempat hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

Setiap suku di Indonesia memiliki aneka ragam adat istiadat yang memuat peraturan, hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat di dalamnya bahkan mengatur tata cara perkawinan yang disebut dengan istilah adat perkawinan. Salah satu bentuk entitas budaya yang lahir dari artikulasi Islam dan adat adalah tradisi pernikahan yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda pada masing masing etnis di Indonesia.²

Budaya dapat meliputi bahasa, agama, kesenian, keluarga dan kekeluargaan atau disebut juga sistem kemasyarakatan. Budaya dapat diposisikan sebagai agen, maka kebudayaannya akan disesuaikan dengan

¹Andriani. A Zain, Tri Handayani Amaliah, and Ronald. S Badu, *Akuntansi Dalam Tradisi Hileiya* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2024), h.27.

² Sri Astuti dan A Samad, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3 No. 2, (2020): h. 290

pilihan-pilihan budaya yang sedang berkembang, dan sekaligus dapat memberi bentuk dan identitas kepada pendukung kebudayaan secara berterusan, tanpa banyak menghilangkan ciri-ciri khas dari kebudayaan, seperti pengungkapan bahasa, penghayatan atas agama dan kesenian, asas-asas keluarga dan kekeluargaan atau sistem kemasyarakatannya.³

Salah satu budaya yang masih diterapkan di masyarakat Indonesia ialah budaya yang mengatur adat perkawinan. Adat perkawinan ialah aturan-aturan yang biasanya diterapkan oleh masyarakat berkenaan proses pernikahan sesuai dengan norma adat yang disepakati mulai dari prosesi menjelang pernikahan, saat berlangsungnya proses pernikahan, maupun pasca pernikahan.

Adapun di setiap daerah daerah di Indonesia memiliki adat perkawinan yang beragam sehingga menjadi ciri khas tersendiri dan menjadi identitas dari suatu daerah maupun suatu suku tersebut, salah satu nya adat perkawinan atau dikenal dengan istilah duduk letak pernikahan pada suku Rejang yang ada di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

Selanjutnya prosesi pra-pernikahan atau masa pinangan dalam suku Rejang terdapat tradisi yang dinamakan berasen *Bekulo*. *Bekulo* merupakan proses perundingan yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan dengan melibatkan keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan yang terdiri atas Imam, *Kutei*, *Rajo*, dan Badan Musawarah Adat. Selanjutnya pada proses ini terdapat pembahasan mengenai duduk letak.

³Sri Astuti dan A Samad, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3 No. 2, (2020): h. 290

Adapun Istilah duduk letak ialah berisi pembahasan mengenai keberlangsungan hidup calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di kemudian hari yang memuat beberapa hal seperti tempat tinggal setelah menikah, usaha setelah menikah, dan aturan-aturan yang mengikat setelah menikah. Dalam persoalan penentuan duduk letak ini, pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin perempuan di berikan beberapa pilihan yang disebut dengan istilah semendo.

Semendo ataupun duduk letak pernikahan adat Rejang memiliki perbedaan baik perbedaan dalam istilah, pengertian, ketentuan maupun penerapannya. Adapun Desa Suka Datang merupakan salah satu Desa yang masih menerapkan dan memberlakukan adat duduk letak yaitu dengan menentukan jenis duduk letak atau jenis semendo yang nantinya akan digunakan dalam perkawina melalui musyawarah bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang didampingi langsung oleh badan musyawarah adat Desa masing-masing.

Pada implementasi adat duduk letak ini memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hukum dan peraturan pernikahan antara suami dan istri, keluarga suami dan keluarga istri yang mencakup jumlah besaran mahar yang diberikan, hal-hal yang diperbolehkan dan larangan dalam pernikahan berdasarkan jenis duduk letak yang disepakati serta persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum menikah, setelah menikah, hingga terjadinya perceraian maupun kematian istri ataupun suami.

Sedangkan Islam tentunya memiliki aturan dan hukum mengenai pernikahan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, maupun hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam menjalankan ibadah pernikahan.

Desa Suka Datang merupakan salah satu Desa di Rejang Lebong dengan penduduk mayoritas bersuku Rejang dan seluruh masyarakatnya beragama Islam. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan adat pernikahan duduk letak di Desa Suka Datang serta kesesuaian dengan pandangan hukum Islam terhadap penerapan adat duduk letak tersebut. Fenomena ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian mengenai **Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian serta menghindari kesamaan dengan penelitian yang serupa atau sebelumnya maka penulis membatasi masalah penelitian pada duduk letak pernikahan adat Rejang di tinjau dalam hukum Islam di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan peneliti, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek kajian adapun diantaranya adalah:

1. Bagaimana duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dalam penelitian duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang ditinjau dalam Hukum Islam diantaranya adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan duduk letak pernikahan dalam adat Rejang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian tentang duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang ditinjau dalam Hukum Islam terdapat manfaat secara praktis diantaranya ialah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi, dengan memberikan gambaran dan pemahaman terhadap duduk letak pernikahan dalam adat Rejang.
- b. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengetahui duduk letak pernikahan dalam adat Rejang serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya ataupun acuan terhadap bidang penelitian yang memiliki kajian ilmu yang sama.
- c. Bagi peneliti yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian skripsi serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Kajian Literatur

1. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Febby yang memiliki judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara" Skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan serta tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2022. Pada skripsi ini

membahas tradisi naik umbung dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut sedangkan pada penelitian kali ini penulis membahas mengenai adat perkawinan Rejang di Desa Suka Datang.

2. Berdasarkan tulisan penelitian yang ditulis oleh lola fitri milleniya yang berjudul “Nilai- Nilai Pancasila Dalam Tradisi Pranikah *Bekulo* Di Kabupaten Rejang Lebong”. Skripsi ini Mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Bekulo* dengan nilai pancasila dan apa saja nilai pancasila yang terdapat pada tradisi adat *Bekulo* di Rejang Lebong pada tahun 2024. Skripsi ini hanya membahas seputar tradisi *Bekulo* dan nilai-nilai pancasila yang ada pada tradisi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai duduk letak pernikahan dalam adat Rejang di Desa Suka Datang.
3. Berdasarkan Jurnal yang ditulis oleh Albuhari yang berjudul ”Kedudukan Wanita Dalam Pernikahan Adat Rejang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita dalam pernikahan berdasarkan adat Rejang, Hasil penelitian nya adalah ditemukan bahwa terdapat dua istilah yang digunakan dalam pernikahan adat Rejang bagi wanita. Yang pertama itu *bleket* dan yang kedua ialah *semendo* atau *semendoriang*. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih berfokus membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat duduk letak pernikahan dalam adat Rejang.

G. Penjelasan Judul

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai judul yang dianggap penting dan pemahaman yang jelas tentang maksud dari istilah-istilah pada judul penelitian. Adapun penjelasan istilah pada judul penelitian diantaranya :

1. Duduk Letak

Duduk letak merupakan salah satu bagian dari adat pernikahan yang diterapkan dalam masyarakat Rejang serta merupakan proses pra-pernikahan yang membahas mengenai tempat tinggal, usaha dan keberlangsungan hidup pengantin pasca pernikahan.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan batin yang disatukan melalui ijab qabul yang sah dan halal untuk membina rumah tangga yang bahagia bagi suami istri.⁴ Adapun ikatan batin yang dimaksud ialah ikatan yang sah antara wanita dan laki-laki untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya serta melanjutkan keturunan dan membentuk rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan syariat Islam sehingga ikatan yang terjadi merupakan ikatan sakral dan bernilai ibadah.

3. Adat

Adat merupakan bagian dari kekayaan keberagaman Indonesia yang dilakukan terus menerus guna menjaga eksistensinya dalam masyarakat.⁵

Adat diterima secara turun temurun yang berlaku dari zaman dahulu hingga

⁴ Asman, *perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam islam, sebuah kajian fenomenologi*, (Jakarta:2020), h.15

⁵ Yuriza Mei Raseli ,dkk. 2023. "*Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan pernikahan suku Melayu peradaban di era 5.0* ", International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization" (ISSHMIC), h. 492, Palembang, 08 November, UIN raden Fatah

saat ini. Adapun adat yang dimaksud juga dikenal dengan istilah '*Urf*' yakni diartikan dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. '*Urf*' dapat dipahami sebagai sesuatu yang dikerjakan dan telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan.⁶

4. Rejang

Rejang merupakan sebutan atau nama untuk suatu suku yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu suku bangsa tertua yang ada di Pulau Sumatera. Suku Rejang banyak tersebar di daerah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang.⁷

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁸ Hukum Islam ialah hukum yang berlaku di kalangan umat muslim dan bersumber dari sumber yang valid yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam.

⁶ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf*' Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019): h. 158-159

⁷ Profil Daerah Rejang Lebong <https://www.Rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> , diakses 7 Juli 2024.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 6-7

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang berfokus pada pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian hukum sosiologi (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.⁹

Field research adalah penelitian secara langsung dan nyata untuk mengamati fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan guna memperoleh data konkrit dan gambaran yang jelas tentang hal- hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun *field research* dimaksudkan untuk mempelajari dan mengamati secara mendalam dan menyeluruh terhadap individu, ataupun kelompok masyarakat tertentu, mengenai faktor yang melatar belakangi suatu fenomena, ataupun interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu penelitian yang berproses dengan tujuan mengetahui fenomena sosial dengan penggambaran secara menyeluruh dan kompleks yang selanjutnya disusun secara deskriptif

⁹ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (jakarta; sinar grafika, 2002), h.15.

¹⁰ Gempur Santoso, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h.30

dalam latar seting yang alamiah sehingga dapat mengumpulkan data melalui informan, dan menghasilkan hasil yang terperinci. Adapun penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada, baik fenomena alamiah atau rekayasa manusia.¹¹ kualitatif merupakan pengumpulan data yang nantinya diolah melalui fakta-fakta yang didapatkan di lapangan pada saat penelitian.¹²

Adapun sifat penelitian ini dimaksudkan dalam penelitian ini untuk mengamati fenomena duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang dengan cara mengumpulkan informasi dari Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang yang nantinya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

3. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang pada dasarnya akan menjadi dasar kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.¹³ Secara sederhana subjek penelitian ialah sumber data penelitian, maka subjek penelitian ini adalah Badan Musyawarah Adat di Desa Suka Datang.
- b. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.¹⁴ Objek penelitian secara umum adalah memetakan atau menggambarkan sasaran penelitian secara komperhensif sesuai

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.17

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: CV Syakir Media Press, 2021), h. 79-80

¹³ Afdhol Abdul Hanaf, *Subjek Dan Objek Penelitian*, (Yogyakarta: 2011), h.25

¹⁴ Supriati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, (Bandung: LABKAT, 2012), h.38

dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud.¹⁵ Maka objek dalam penelitian ini ialah duduk letak pernikahan dalam adat Rejang di Desa Suka Datang.

4. Sumber data

Setidaknya untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan dua sumber data diantaranya adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, mencakup sumber data yang memberikan informasi secara langsung.¹⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan badan musyawarah adat (BMA) yang secara langsung turut andil dalam menyelenggarakan duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah serangkaian data berisi informasi yang diperoleh melalui studi pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, buku literatur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Sehingga peneliti memperoleh gambaran serta dapat memberikan data mengenai objek penelitian.

¹⁵ Iwan Satibi, *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung : Ceplas, 2011), h. 74

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h.9

¹⁷ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), h.126

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam upaya mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Adapun observasi adalah teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan tentang hal-hal yang akan diteliti. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Adapun penelitian ini menggunakan observasi partisipasi yakni peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁸ Maka peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Suka Datang guna mengamati implementasi duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan guna mengetahui informasi dari responden secara mendalam. Adapun wawancara ialah kegiatan percakapan antara pewawancara

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310

dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang diwawancarai sebagai upaya memperoleh informasi yang diinginkan.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yakni seorang pewawancara menentukan pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang telah disusun.²⁰

Maka dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang dengan melontarkan pertanyaan kepada Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang secara terstruktur dengan berpedoman pada pedoman wawancara sebagai upaya memperoleh gambaran implementasi duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²¹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan maksud untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian baik berupa laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data penelitian yang relevan.

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.135

²⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.138

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 149

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.²² Metode kepustakaan digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk digunakan dalam memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, internet, dan lain-lain, dalam hal ini adalah literature yang berkaitan mengenai hukum Islam dan adat terkhusus duduk letak pernikahan adat Rejang ditinjau dalam hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari catatan pengamatan, wawancara, serta dokumen-dokumen yang relevan, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.²³

Adapun dalam analisis data melalui tiga alur yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁴ Maka dalam penelitian ini Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data yakni memulainya dengan membuat ringkasan, menelusuri informasi duduk letak pernikahan adat Rejang, menulis catatan-catatan yang dianggap penting mengenai

²² Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 34-35

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89

duduk letak pernikahan adat Rejang dengan menyisihkan data informasi yang tidak relevan, dan selanjutnya data diverifikasi.

Kemudian dalam penyajian data, peneliti melakukan pendeskripsian informasi mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang dengan maksud melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disajikan dalam bentuk naratif, dengan tujuan menggabungkan informasi secara terpadu dan mudah dipahami perihal duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang.

Selanjutnya Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan akhir penelitian dengan melakukan kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang di tinjau dari dalam hukum Islam di Desa Suka Datang.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari :

- BAB I** : Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori yang berisikan teori yang berkaitan dengan adat, kedudukan adat serta sistem perkawinan dalam Islam.
- BAB III** : Bab ini berisikan Geografi dan gambaran umum mengenai lokasi penelitian Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong

BAB IV : Hasil penelitian. Bab ini menjejelaskan jawaban atas rumusan masalah

BAB V : Penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat Pernikahan Rejang

1. Adat

a. Pengertian Adat

Dalam dunia pengetahuan , istilah adat atau hukum adat sudah lama dikenal dalam masyarakat. Hukum adat adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, yang berlaku bagi siapa pun yang berada di lingkungan itu, dan pada umum nya hukum adat wajib dipatuhi yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Baik itu sanksi yang berupa uang, hukuman fisik maupun sanksi sosial.

Adat di dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tradisi lokal (*local custome*) artinya suatu perbuatan atau aturan yang senantiasa dilaksanakan sejak dahulu, sehingga lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu nantinya akan kita temui norma, aturan, hukum maupun nilai-nilai budaya, dimana semuanya saling berkaitan satu sama lain.¹

Adat sebagai aturan yang menjadi landasan dan pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Adat dapat juga dijadikan control social dalam bermasyarakat yang mengatur interaksi antar satu orang dengan orang lain nya.

¹ Yuni Dhea Utari dkk, *Hukum Adat*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 3

Jauh sebelum ajaran agama terutama agama Islam masuk ke nusantara, masyarakat yang hidup pada masa itu menganut hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan mereka, dan setiap persoalan atau pun permasalahan yang ada di selesaikan berdasarkan hukum adat daerah setempat, oleh karena itu pula hukum adat pada setiap daerah nya berbeda-beda. Pada zaman itu Implementasi Hukum Islam belum bisa diterapkan di masyarakat Indonesia hal ini dikarenakan kekuatan terhadap hukum adat yang sangat melekat.² Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu’atul Fatawa, 29: 16-17)³

b. Dasar Hukum Adat

Dalam pandangan Islam, hubungan antara tradisi, budaya, dan agama memang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Prinsip yang Anda sebutkan mengenai bagaimana Islam berinteraksi dengan tradisi dan budaya memiliki dasar dalam ajaran agama dan penafsiran ulama. Beberapa poin penting yang relevan dengan pernyataan tersebut adalah:

² Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), H. 63.

³ <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html> , di akses pada 14 Februari 2025

- 1) Tidak bertentangan dengan Agama: Jika suatu tradisi, budaya, adat ataupun kebiasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam mengakui dan melestarikannya. Ini berarti bahwa aspek-aspek budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dapat diadopsi dan diterima.
- 2) Jika Bertentangan dengan Nilai-nilai Agama: ketika suatu budaya, tradisi atau adat kebiasaan bertentangan dengan norma-norma agama, maka di dalam Islam terdapat beberapa opsi :
 - a) Menghapus Budaya: Jika suatu praktik atau tradisi merusak nilai-nilai agama, maka Islam memperbolehkan untuk menghapusnya.
 - b) Islamisasi: Dalam beberapa kasus, budaya dapat diIslamisasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalamnya.
 - c) Meminimalisir Kerusakan: Jika menghapus budaya tersebut tidak memungkinkan, Islam memperbolehkan meminimalisir dampak negatif (mafsadah) yang mungkin timbul darinya.
- 3) Tradisi yang Tidak Dilarang: Jika suatu budaya atau tradisi tidak secara eksplisit dilarang dalam ajaran agama, maka secara otomatis menjadi bagian integral dari syariat Islam. Ini berarti bahwa tradisi tersebut dapat dijalankan oleh masyarakat Muslim tanpa konflik dengan keyakinan agama.

Adapun dalil- dalil yang menjadi dasar hukum mengenai adat diantaranya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-a'raf ayat 199)⁴

إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan” (HR. Bukhari no. 7289 dan Muslim no. 2358).⁵

Selanjutnya juga terdapat kaidah *fiqhyah* yang menjelaskan berkaitan dengan adat adalah :

يُحْدِثُ لَ تَغِ جَشَّحَ بِيَعْدِي جِي كِرْ شَرُ

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”⁶

c. Kedudukan Adat Dalam Islam

Islam memiliki berbagai sumber hukum sebagai metode penetapan hukum, anantara lain adalah:

1) Al-Qur'an

Secara bahasa Al-Quran diambil dari bahasa Arab memiliki arti "bacaan" atau "yang dibaca". Sedangkan secara istilah pengertian Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, yang kemudian dihimpun menjadi mushaf (kitab suci) yang menjadi

⁴ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.176

⁵ <https://rumaysbo.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>, diakses 14 Februari 2025

⁶ Fatmah Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam: Sebuah Tinjauan Sosiologi Umum”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9 No.1, (2016): h. 79

mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, serta menjadi sumber utama ajaran agama Islam.

2) Al-Hadist

Hadis secara bahasa diambil bahasa Arab berarti "perkataan", "ucapan", atau "berita". Secara terminologi, Hadis didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, sifat akhlak, perjalanan Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi nabi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi untuk menjelaskan, menguatkan, dan memperinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadits sering juga disebut sebagai Sunnah yang memiliki makna segala ucapan, perbuatan hingga ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai ketentuan hukum oleh kaum muslimin yang harus diterima dan menolak segala hal yang sifatnya bertentangan dengannya.⁷

3) *Ijma'*

Adapun *Ijma'* merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahid dalam memantapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur'an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah rasulullah meninggal dunia. Sedangkan *Ijma'* menurut abu

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2010), h.23

Zahrah adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahi dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.⁸

4) *Qiyas*

Qiyas adalah proses analogi hukum dengan menyamakan suatu perkara yang belum ada hukumnya (*mas'alah*) dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya (*mas'alah ashl*) karena adanya kesamaan 'illat (*alasan hukum*) di antara keduanya.

5) *Istihsan*

Istihsan berarti ketika seorang mujtahid (ahli hukum Islam) menggunakan ijtihadnya (pendapat hukum) untuk memutuskan suatu masalah hukum yang tidak ada aturan jelasnya di Al-Quran, Hadis, maupun kesepakatan ulama (Ijma). *Istihsan* adalah pencarian prinsip-prinsip hukum berdasarkan hukum umum (Al-Qawait Al-Kulliyat). Metode ini juga berkaitan dengan metode maqashid al-syari'at, yang juga dikenal sebagai metode "terakhir". Hal ini bertujuan untuk menyelusuri syari'at hukum, dalam bentuk mengidentifikasi maslahat.⁹

6) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan metode penetapan hukum atas dasar suatu hal yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk

⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Multazam At-Thobi'u Wan-Nasru Darul Fkr Al-Araby, 1958), h.198

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 121-124.

syara' yang menolaknya.¹⁰ Adapun masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui syari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.¹¹

7) *Istishab*

Istishab merupakan ketetapan hukum yang ada dan tetap berlaku hingga terdapat ketentuan dalil yang mengetahuinya. *Istishab* menjadikan tetapnya berlaku dalil *aqli* atau hukum akal mengenai kebolehan terhadap sesuatu dengan syarat selama tidak bertentangan dengan syara' sehingga tidak melahirkan hukum baru dalam satu kasus serta ketetapan berlakunya hukum syara' bagi suatu kasus atau dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.¹² *Istishab* menjadi ketetapan berlakunya hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengetahuinya.

8) *Sadduz Dzari'Ah*

Sadduz Dzariah adalah prinsip yang mengharuskan pencegahan terhadap suatu perbuatan yang meskipun pada dasarnya halal (dibolehkan), namun bisa menjerumuskan pada perbuatan yang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 354

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.128

¹² Naza Bakri, *Fiqh Dan Usul Fiqh*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), H. 189.

haram (dilarang). Adapun tujuan *Sadduz Dzariah* ialah untuk menjaga kemurnian agama dan moralitas dengan menutup celah yang bisa menyebabkan kemunkaran, diharapkan masyarakat terhindar dari perbuatan yang dilarang.

9) *'Urf*

'Urf memiliki akar kata yaitu *'arafa* atau *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan secara etimologi *'Urf* berarti kebiasaan. Sedangkan secara terminologi *'Urf* diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan secara berulangoleh manusia dan telah berlangsung lama serta menyatu dalam kehidupan.¹³ Sehingga dapat dipahami bahwa *'Urf* adalah perbuatan ataupun perkataan baik yang seringkali dikerjakan dalam kehidupan masyarakat. Artinya *'Urf* merupakan kebiasaan yang dianggap baik dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dengan demikian menurut perspektif hukum Islam adat istiadat dikenal dengan istilah *'Urf*. Kata *'Urf* dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Maka *'Urf* merupakan sesuatu kebiasaan yang dianggap baik sehingga menjadi suatu tradisi dalam masyarakat dengan dasar pertimbangan kebiasaan positif dan berguna bagi kemaslahatan.¹⁴

'Urf dapat diterima ketika memenuhi beberapa syarat, adapun diantaranya:

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1999), h. 97.

¹⁴ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019): h. 158-159

- a) '*Urf* memiliki nilai *kemashlahatan* yakni menjauhkan manusia dari keburukan dan kerusakan serta memberikan kebaikan kepada umat.
- b) '*Urf* bersifat merata dan umum pada orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan tertentu.
- c) '*Urf* telah berlaku lama, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d) '*Urf* sejalan dengan dalil syara'.
- e) Tidak ada dalil yang khusus membahas masalah baik Al-Quran atau Hadis.¹⁵

d. Macam-Macam Adat dalam Islam

Setidaknya terdapatnya dua jenis adat dalam Islam atau yang seringkali disebut dengan istilah '*Urf*', diantaranya adalah:

- 1) '*Urf Shohih* merupakan kebiasaan adat istiadat yang dilakukan manusia, sejalan dengan dalil syara', tidak menggugurkan yang wajib serta menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.¹⁶
- 2) '*Urf Fasid* ialah adat kebiasaan yang lama dikenal masyarakat namun bertentangan dengan syara' karena membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram. Sebagai contoh adalah kebiasaan banyak manusia memakan riba dengan perjanjian yang menekan.¹⁷

¹⁵ Tomi Adam Gegana, "*Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*", El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3, No.1, Juni 2022, h. 20

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, '*Ilmu Ushul Al-Fiqh*', (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, '*Ilmu Ushul Al-Fiqh*', (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

e. Syarat-Syarat dan Landasan Hukum Adat atau '*Urf*'

Adapun yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh adat atau '*Urf*' diantaranya adalah:

- 1) Adat idealnya dapat diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
- 2) Berulang terjadi dan diberlakukan secara umum dalam masyarakat.
- 3) Telah eksis pada waktu transaksi dilangsungkan.
- 4) Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.
- 5) Tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah atau dapat disebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸

Berdasarkan syarat-syarat adat atau '*Urf*' maka dapat ditentukan setidaknya terdapat empat point dapat dijadikan landasan '*Urf*' ialah:¹⁹

- a. '*Urf*' mengandung kemaslahatan yang dapat diterima secara akal, syarat ini bersifat mutlak ada pada '*Urf*' yang sah, sehingga dapat diterima masyarakat umum, yakni tidak bertentangan dengan *nas-nas* Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan apabila terdapat adat atau '*Urf*' yang mendatangkan *kemudhratan* dan bertentangan dengan logika, maka '*Urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b. '*Urf*' berlaku secara umum yang berkaitan dengan lingkungan, setidaknya berlaku di sebagian besar masyarakat. '*Urf*' berlaku serta dianut oleh sebagian besar masyarakat.

¹⁸ Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam*", (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), h. 177.

¹⁹ Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*". (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.105.

- c. *'Urf* harus ada sebelum penetapan hukum, maksudnya *'Urf* sebagai dasar penetapan hukum yang berlaku sejak lama, bukan muncul belakangan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an yang mengakibatkan hukum dalam *nash* tersebut sulit untuk diterapkan. Adapun syarat ini memperkuat terwujudnya *'Urf shahih*.

2. Adat Pernikahan Rejang

Adapun adat pernikahan suku Rejang setidaknya mencakup tiga proses diantaranya adalah adat pra-pernikahan, adat pernikahan dan adat pasca pernikahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Adat Pra-Pernikahan

Adapun adat Rejang yang mengatur mengenai prosesi pra-pernikahan setidaknya memuat dua prosesi diantaranya adalah:

1) *Berasen Bekulo*

Dalam hal ini, pihak calon pengantin laki-laki datang ke rumah pihak calon pengantin perempuan. Saat *berasen bekulo* pihak laki-laki membawa Sirih, Kapur sirih, dan Caneu. Pada saat *berasen bekulo* dilakukan proses yang disebut duduk letak. Adapun hal-hal yang dibicarakan ialah: a) **Uang Adat** untuk acara pernikahan; b) **Beras** yang akan dibawa saat akad atau apaun yang diminta oleh orang tua calon pengantin perempuan bisa berupa emas, kambing, dan lain-lain; c) **Semendo** atau tempat tinggal setelah menikah; d. **Uang Cekercik** (uang administrasi) diantaranya untuk juru bicara, untuk rajo (kepala

desa), BMA, perangkat agama, Untuk selpeak cuk uleu, sarak bakundang, serta upeak tuwei.

2) *Pekat Adik Sanak*

Adapun pada *Pekat Adik Sanak* merupakan diskusi keluarga inti dari kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk tanggal pelaksanaan pernikahan. Dalam hal ini, BMA perangkat desa dari pihak calon pengantin laki-laki boleh diwakili. Adapun pembahasannya: a) *Bemasak kecil* (masak kecil); b) *Bemasak Besar* (masak besar), Akad serta resepsi pernikahan; c) *Jamuan kutei* atau *marhaban*. Adapun pada pekat adik sanak juga dilaksanakan mengenai pembentukan panitia acara pernikahan.

b. Adat Pernikahan

Adapun hari pernikahan, suku Rejang memiliki rangkaian adat sebelum ijab qabul ada beberapa tahap yang perlu di siapkan dan di lakukan terlebih dahulu diantaranya: **Pertama**, pihak wanita menyediakan *Iben Pena'ak* (sirih), *Sawo Nyoa* (kelapa parut yang diatasnya terdapat gula merah yang diletakkan di piring dan segelas air kelapa). Pihak wanita memberikan *iben pena'ak* dan *sawo nyoa* ke pihak laki laki saat baru tiba; **Kedua**, perwakilan salah satu pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan yaitu juru batin untuk penyerahan pengantin laki-laki kepada pihak perempuan; **Ketiga**, *sembah sujud* yang dilakukan oleh kedua calon pengantin kepada kedua orang tua. Setelah seluruh rangkaian adat selesai baru dilangsungkannya akad sesuai syariat.

c. Adat Pasca Pernikahan

Adat pasca pernikahan disebut dengan istilah Jamuan kutei (marhaban). Saat jamuan kutei, dilakukan tradisi maleak baso (pindah bahasa). Dari yang tadinya memanggil mertua dengan sebutan mamang, bibik (paman, bibi) menjadi bapak, mamak (bapak, ibu). Pada saat ini menggunakan *punyung meui* (nasi biasa dicetak yang diletakkan daging dan sayur lainnya) dan *punyung sawo* (nasi ketan yang diatasnya diberi kelapa gula merah). Selanjutnya Prosesi adat yang terakhir ialah dilanjutkan dengan pemberian *iben* dari pihak wanita ke bagian panitia untuk pembubaran panitia dan bongkar tarub (panggung) sekaligus mengucapkan rasa terima kasih karena telah diizinkan untuk mengadakan acara pernikahan dan dibantu saat pelaksanaan acara pernikahan.

3. Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang

Adapun yang dimaksud dengan duduk letak pernikahan merupakan salah satu bagian dari adat pernikahan yang diterapkan dalam masyarakat Rejang serta merupakan penentuan mengenai tempat tinggal, usaha dan keberlangsungan hidup pengantin pasca pernikahan. Adapun duduk letak pernikahan adat Rejang setidaknya terdapat beberapa jenis diantaranya:

a. Kawin Bleket atau Kawin Jujur

Proses perkawinan bleket hampir serupa dengan sistem perkawinan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah keharusan keluarga pihak laki-laki membayar uang *bleket* kepada pihak perempuan.²⁰

²⁰ Lukman Dahri, Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai, (Curup: T.p, 2007), h.51

Sedangkan uang *bleket* pada perkawinan *kawin bleket* pada umumnya berjumlah besar mengenal penambahan berupa *cakker cik* atau tambahan selain uang yang wajib disertakan pada saat membayar uang *bleket*.²¹

Adapun ketentuan perkawinan *kawin bleket* ialah: 1) **Terhadap isteri**, isteri terlepas dari segala hak dan tanggung jawab keluarga asalnya sehingga masuk kedalam hak dan tanggung jawab dari keluarga suami, yang nantinya menjadi penentu hak kewarisan isteri; 2) **Terhadap anak**, anak-anak mengikuti garis keturunan ayahnya dan menjadi pewaris dari keluarga ayahnya; 3) **Terhadap harta**, adanya harta bersama.²²

b. Perkawinan *Semendo*

Adapun perkawinan *semendo* setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu diantaranya:

1. *Semendo Rajo-Rajo*

Merupakan bentuk perkawinan yang membebaskan pihak laki-laki dan perempuan untuk memilih untuk berumah tangga dimanapun mereka kehendaki. Adapun perkawinan *semendo rajo-rajo* membebaskan suami maupun isteri untuk menentukan tempat tinggal. Selanjutnya perkawinan *semendo rajo-rajo*, pihak pria memberikan uang hantaran dan uang belanja untuk *bimbang* atau keperluan acara kepada keluarga perempuan. Adapun uang hantaran tidak terlalu besar

²¹ Hoesein, Undang-Undang Sumber Cahaya, (Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993), h.163-164

²² Zulman Hasan, Anok Kutai Rejang, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 28

dan juga tidak banyak barang penambahan hantaran, sehingga pernikahan *semendo rajo-rajo* banyak dipilih masyarakat Rejang.²³

2. *Semendo Ambik Anak*

Perkawinan *semendo ambik anak* mewajibkan pihak pria untuk bertempat tinggal dengan pihak keluarga perempuan. Diketahui perkawinan *semendo ambik anak* setidaknya terbagi menjadi dua yaitu: a) ***Semendo Ambik Anak Beradat***, mengharuskan keluarga pria membayar uang *pelepeak* kepada keluarga perempuan, selanjutnya suami diwajibkan untuk bertempat tinggal dan membina rumah tangga ditempat isteri, namun diperbolehkan juga membuat rumah sendiri dengan ketentuan masih berada di wilayah dusun isteri.²⁴; b) ***Semendo Ambik Anak Tidak Beradat***, perkawinan yang dilakukan oleh pria kurang mampu, serta bentuk perkawinan *semendo ambik anak tidak beradat* dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu: (1) *Semendo menangkap burung terbang*; dan (2) *Semendo bayar hutang*.²⁵

²³ Zulman Hasan, Anok Kutei Jang, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 28

²⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), h. 167

²⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), h. 314

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang berasal dari kata dasar “nikah” atau secara *hakikinya* disebut dengan istilah *Ad-Dam* yang memiliki makna menindih atau menghimpit, dan berkaitan dengan istilah *Al-Jima’* atau bersetubuh. Sedangkan secara *majazinya* memiliki makna *Al-‘Aqd* atau akad. Adapun secara terminologi nikah memiliki arti suatu ikatan antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan memperoleh status kehalalan ataupun hak-hak yang disertai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan agama Islam.²⁶ Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan berupa akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan ibadah.

Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa nikah secara *hakiki* memiliki arti *wata’* atau bersenggama,²⁷ sedangkan secara *majazi* berarti akad. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian *akad* dan *wata’*. Agama Islam memandang bahwa pernikahan menjadi salah satu bentuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Pernikahan memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam.

²⁶ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), h. 1.

²⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h. 2.

Dapat penulis disimpulkan bahwa pernikahan ialah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya serta melanjutkan keturunan dan membentuk rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan syariat Islam. Menurut pandangan Islam pernikahan adalah ikatan yang sakral dan bernilai ibadah. Pernikahan juga termasuk salah satu amalan sunnah rasulullah, yang mana dilaksanakan dengan rasa ikhlas. Ketentuan mengenai pernikahan baik rukun maupun syarat pernikahan telah di jelaskan secara rinci dalam ajaran agama Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu pengaplikasian *maqashid syariah* yaitu *hifzhul nasl* atau menjaga keturunan. Namun pernikahan yang dimaksudkan untuk menjaga ke abahannya, idealnya memahami petunjuk agama dan negara sehingga dapat mencapai pada hakikat pernikahan.²⁸ Islam memandang bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan dan membangun masa depan bagi individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Adapun dalil yang mendasari hukum pernikahan diantaranya:

a. Ayat Al Qur'an tentang Pernikahan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan wajib untuk dipedomani oleh setiap umat Islam termasuk didalamnya adalah mengenai pernikahan, berikut dalil ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai pernikahan diantaranya:

²⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, (2016): h. 185

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21) ²⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 34) ³⁰

b. Hadis tentang Pernikahan

Hadis merupakan sumber hukum Islam ke dua setelah Al-Qur'an serta menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan termasuk juga pernikahan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

²⁹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.406

³⁰ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.354

³¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11-12

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Baihaqi)³²

Maka dapat dikatakan bahwa dasar hukum pernikahan dalam Islam diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis yang menegaskan bahwa adanya perintah untuk menikah sebagai suatu ibadah dan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.

3. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Adapun hukum nikah yang berlaku untuk hukum Islam diantaranya adakalanya wajib, haram, makruh, sunah dan mubah, yaitu diantaranya:³³

a. Wajib

Adapun seorang yang diwajibkan menikah adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah, sedangkan dikhawatirkan terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang terlarang jika tidak menikah. Menikah adalah jalan satu-satunya bagi seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang tersebut.

b. Sunnah

Seorang yang disunnahkan menikah adalah seorang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun demikian melakukan pernikahan lebih baik baginya.

³² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/2> , diakses pada 14 Februari 2025

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 13

c. Makruh

Seorang yang dimakruhkan menikah adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan namun dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pernikahan.

d. Haram

Seorang yang diharamkan menikah adalah yang mempunyai kesanggupan untuk menikah, namun jika menikah akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain atau dapat membahayakan orang lain.

4. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Setidaknya terdapat lima tujuan pernikahan dalam pandangan Islam yakni diantaranya adalah: ³⁴

a. Aspek Personal

Perkawinan sebagai wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat sudah menjadi fitrah yang bukan hanya pada manusia namun juga makhluk hidup lainnya. Adapun yang termasuk bagian dari aspek personal berupa tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan (reproduksi generasi).

b. Aspek Sosial

Pernikahan bermuara pada membangun dan membina ruman tangga. Sedangkan rumah tangga yang baik merupakan fondasi masyarakat yang baik. Keluarga adalah bagian terkecil dari unit

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 16-18

kehidupan masyarakat. Maka baik buruknya suatu bangsa akan sangat tergantung kepada baik atau buruknya keluarga.

c. Aspek Ritual

Islam mengajarkan tujuan dari perkawinan bukan hanya urusan duniawi semata, melainkan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Pernikahan adalah refleksi ketaatan kepada Allah. Perkawinan dalam ajaran Islam adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu sarat dengan berbagai aturannya harus ditaati. Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan banyaknya nilai-nilai ibadah dalam perkawinan.

d. Aspek Moral

Perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syari'at Islam adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan manusia yang beradab dan tidak beradab. Sehingga perkawinan bertujuan untuk menjaga moralitas manusia.

e. Aspek Kultural

Ajaran Islam membawa aturan perkawinan untuk manusia berperadaban. Bukan hanya sekadar aturan agama perkawinan juga dipenuhi oleh unsur tradisi yang sangat diwarnai oleh kultur lokal. Adapun salah satu contohnya adalah tradisi Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang yang masih dipertahankan eksistensinya di Wilayah Suku Rejang.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUKA DATANG

A. Sejarah Desa Suka Datang

Desa Suka Datang merupakan suatu pemukiman yang berada di kawasan lembah Bukit Basah wilayah marga suku Rejang. Adapun asal mula Desa Suka Datang di huni oleh segelintir orang penduduk asli, sedangkan berdasarkan pada legenda leluhur di era kerajaan Maja Pahit terdapat sekelompok suku Rejang yang bertani di wilayah lembah Bukit Basah yang berkehidupan damai dan tentram dengan dialiri Sungai Musi yang bermuara ke Palembang Sumatera Selatan, ketika itu datanglah sekelompok suku *Kuau* yang bergabung dengan suku dari Jawa dan menyerang suku Rejang yang berada lembah Bukit Basah.

Sehingga peperangan antara suku Rejang yang dipimpin oleh panglima Ittin dengan suku *Kuau* terjadi di lembah Bukit Basah. Pada saat peperangan memuncak datanglah sesosok berjenggot panjang dengan mengenakan jubah berwarna putih yang membawa pusaka sebuah pedang bernama *Abea* yang memiliki arti menyapu habis musuh. Selanjutnya Panglima Ittin dipercayakan untuk menerima pusaka pedang *Abea* dari sosok berjubah putih tersebut dengan mengucapkan kalimat “Suka Datang Menolong Kalian”.

Sehingga suku Rejang memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut. Setelah itu sosok berjubah putih tersebut diangkat menjadi sesepuh di wilayah Lembah Bukit Basah dengan gelar *Muning Depati Janngut* yang

dipercaya diakhir hayatnya bertempat di daerah Punjuo atau Punjau. Diketahui bahwa *Muning Depati Janggut* memiliki saudara yang tinggal di *Paku Litang Dusun Sawah Lubuk Kembang* yang bernama *Muning Halus*.

Setelah wafatnya panglima Ittin, pedang pusaka *Abea* saat itu belum memiliki pewarisnya sehingga pada saat itu sesepuh memilih calon pewarisnya dengan mengadakan pertarungan. Pada saat itu ada dua orang kakak beradik yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Kedua kakak beradik tersebut tidak dapat disebutkan namanya diperintahkan untuk bertarung oleh para sesepuh menentukan pewaris dari pedang pusaka *Abea*, akan tetapi seorang adik dari kakak tersebut memutuskan untuk mengalah sehingga kakaknya dapat mewarisi pusaka *Abea* tersebut. Adik dari kakak tersebut meninggalkan lembah Bukit Basah dan menetap di *Hulu Sungai Musi*.

Selang beberapa waktu kedua kakak beradik tersebut bertemu kembali, akan tetapi kedua kakak beradik tersebut tidak lagi saling mengenal sehingga terjadilah pertarungan diantara keduanya. Dalam legenda dikisahkan bahwa ketika sang kakak menebas pedang pusaka *Abea* sang adik berhasil melawan balik dan memenggal kepala sang kakak, berkat kesaktian sang kakak dengan kepala yang terputus terbang membawa pedang *Abea* kembali ke Desa Suka Datang. Selanjutnya pusaka pedang *Abea* di wariskan kepada *Muning Layan* dan di turunkan kepada anaknya yang *Puyang Maditan* atau dikenal dengan nama *Haji Abdullah* yang hingga kini pusaka *Abea* masih utuh.

Seiring perkembangan suku Rejang di wilayah Lembah Bukit Basah dan masuknya orang-orang suku Jawa, maka sesepuh suku Rejang

melaksanakan musyawarah untuk mendirikan Desa dengan melakukan pemilihan kepala Desa dan menetapkan nama Desa. Adapun nama desa yang diperoleh adalah Desa Suka Datang yang dipercayakan menjadi kepala Desa pertama adalah H. Ali Abas.

Desa Suka Datang terbentuk pada tahun 1935. Sedangkan Kepala Desa pertama H. Ali Abas memerintah sejak tahun 1958 kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kedua Tahun 1979 yang dipimpin oleh H. Rahmad yang memerintah sampai dengan tahun 1996, selanjutnya pada tahun 1996 terpilihlah Sulaiman sebagai Kepala Desa ketiga yang memerintah sampai dengan Tahun 2001, kemudian pada tahun 2001 terpilihlah Kepala Desa keempat bernama Aswan Mahyudin yang menjabat hingga Tahun 2007, selanjutnya pada Tahun 2007 Sahdan Aidi menjadi Kepala Desa terpilih kelima yang memerintah sampai dengan Tahun 2013, kemudian tahun 2013 masyarakat mempercayakan jabatan Kepala Desa keenam kepada Jamil Ashari yang memerintah sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 dipimpin oleh Penjabat Sementara Kepala Desa hingga pemilihan Kepala Desa tahun 2021, kemudian pada Tahun 2021 Jamil Ashari kembali terpilih sebagai kepala Desa Suka Datang hingga tahun 2026. Diketahui masyarakat di Desa Suka Datang selalu menerima pemikiran dan pendapat positif dari masyarakat luar sehingga motivasi untuk memakmurkan dan memajukan masyarakatnya di segala bidang menjadi perhatian dan cita-cita bagi Kepala Desa beserta masyarakat DEsa Suka Datang.

Desa Suka Datang memiliki area persawahan dan daratan yang subur serta memiliki sumber mata air jernih bernama *Air Topos* yang berarti sangat jernih dan bersih yang menjadi pendukung budidaya kolam perikanan dengan lingkungan alam yang asri dengan rerumputan hijau yang tumbuh subur sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk berternak hewan kurban.

Masyarakat Desa Suka Datang berkomitmen bersama-sama memajukan masyarakat Desa dengan berpegang teguh pada adat istiadat kebudayaan sehingga visi Desa Suka Datang mewujudkan masyarakat Desa Suka Datang yang mandiri dan sejahtera dengan berbasis perekonomian pertanian peternakan perikanan yang moderen mengembangkan objek wisata dan melestarikan nilai seni budaya dan pendidikan masyarakat Desa.

Tabel 3.1
Sejarah Perkembangan Desa Suka Datang

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1940	Awal Mula terbentuk desa yang harmonis dan aman. Berdatangan penduduk dari berbagai daerah untuk secara bersama membangun kehidupan dan perekonomian yang harmonis di daerah Lembah Bukit Basah. Para sesepuh sepakat menetapkan nama desa yaitu Desa Suka Datang.	Nihil
1979	Nihil	Terjadi bencana gempa bumi dengan kekuatan 8,3 SR yang merusak beberapa rumah penduduk
1979	Pembangunan Gedung SD Negeri No.72 di Desa Suka Datang.	Nihil.

1980	Peresmian Gedung SDN 72 dan penerimaan pertama siswa di SDN 72 di Desa Suka Datang.	Nihil .
1998	Renovasi dan perluasan Masjid menjadi bangunan permanen melalui dana swadaya masyarakat Desa Suka Datang.	Nihil .
2000	Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembangunan sarana kesehatan masyarakat berupa Pos kesehatan desa di Desa Suka Datang.	Nihil .
2002	Dinas pekerjaan umum (PU) Rejang Lebong melakukan pembangunan perusahaan air minum (PAM) di Desa Suka Datang.	Nihil .
2008	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM-P2KP) Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembangunan Saluran Air Bersih di Desa Suka Datang.	Nihil .
2010	Program CWSAP melakukan pembangunan sarana air bersih di Desa Suka Datang	Nihil .
2012	Paket program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM-P2KP) melakukan pembangunan drainase dan saluran irigasi di Desa Suka Datang	Nihil .
2013	Dinas pekerjaann umum (PU) melakukan pembangunan Bronjong Penahan Air Musi di Desa Suka Datang.	Nihil .

2013	Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembangunan Bedah Rumah Warga di Desa Suka Datang	Nihil .
2013	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama Program Penanggulanagn Kemiskinan Perkotaan (PNPM-P2KP) melakukan perbaikan jembatan, pembangunan drainase dan rabat beton di Desa Suka Datang.	Nihil .
2014	Program Desa Berkeserasian Sosial Propinsi Bengkulu melakukan renovasi Masjid Desa Suka Datang.	Nihil .
2014	Pembangunan patok batas Desa Suka Datang dengan desa lain, serta pembangunan gapura batas Desa Suka Datang dengan Desa Lubuk Kembang	Nihil .
2014	Pembukaan Jalan Sentra Produksi Program Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu.	Nihil .
2015	Pembangunan, Plat Deucker Program Dana Desa dan TPT Talud.	Nihil .
2016	Program Desa Berkesuwadayaan Masyarakat dari Pemerintah Pusat dengan membangun Poskamdu Desa Suka Datang	Nihil .
2016	Pembangunan Plat Deucker, Talud, SPAL, TPT, Tenda Panggung BUMDES Desa Suka Datang dan Pemandian.	Nihil .
2017	Pembangunan Lapen, Badan Jalan Baru, Pembangunan Box Culvert	Nihil .
2018	Pembangunan Pengerasan Jalan Pertanian, Pembangunan Jalan Baru Sentra Produksi	Nihil.

2019	Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan melakukan pembangunan PAM Desa, dan Pembangunan Lapen Jalan Sebtra Produksi	Terjadi Bencana alam Longsor dan Banjir Bandang yang menyebabkan kerusakan aliran pipa perusahaan air minum (PAM) Desa dan beberapa area perkebunan dan persawahan warga Desa Suka Datang
------	--	---

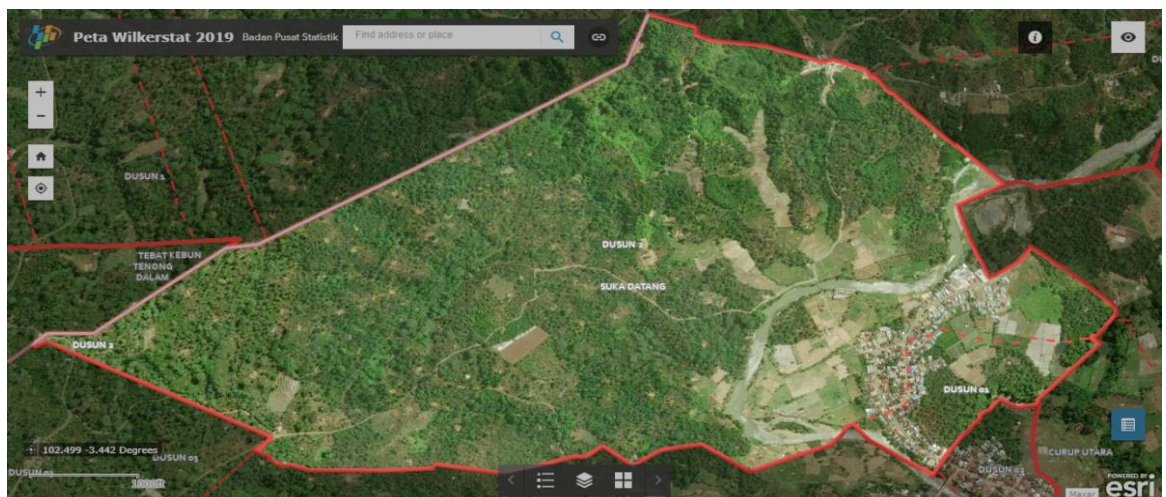
Tabel 3.2
Daftar Nama-Nama Kepala Desa Suka Datang

NO.	NAMA KEPALA DESA	TAHUN
1.	H. Ali Abas	1958-1979
2.	H. Rahmad	1979-1996
3.	Sulaiman	1996-2001
4.	Aswan Mahyudin	2001-2007
5.	Sahdan Aidi	2007-2013
6.	Jamil Ashari	2013-2019
7.	Jamil Ashari	2020-Sekarang

B. Kondisi Umum Desa Suka Datang

1. Peta Desa Suka Datang

Gambar 3.1
Peta Wilayah Desa Suka Datang

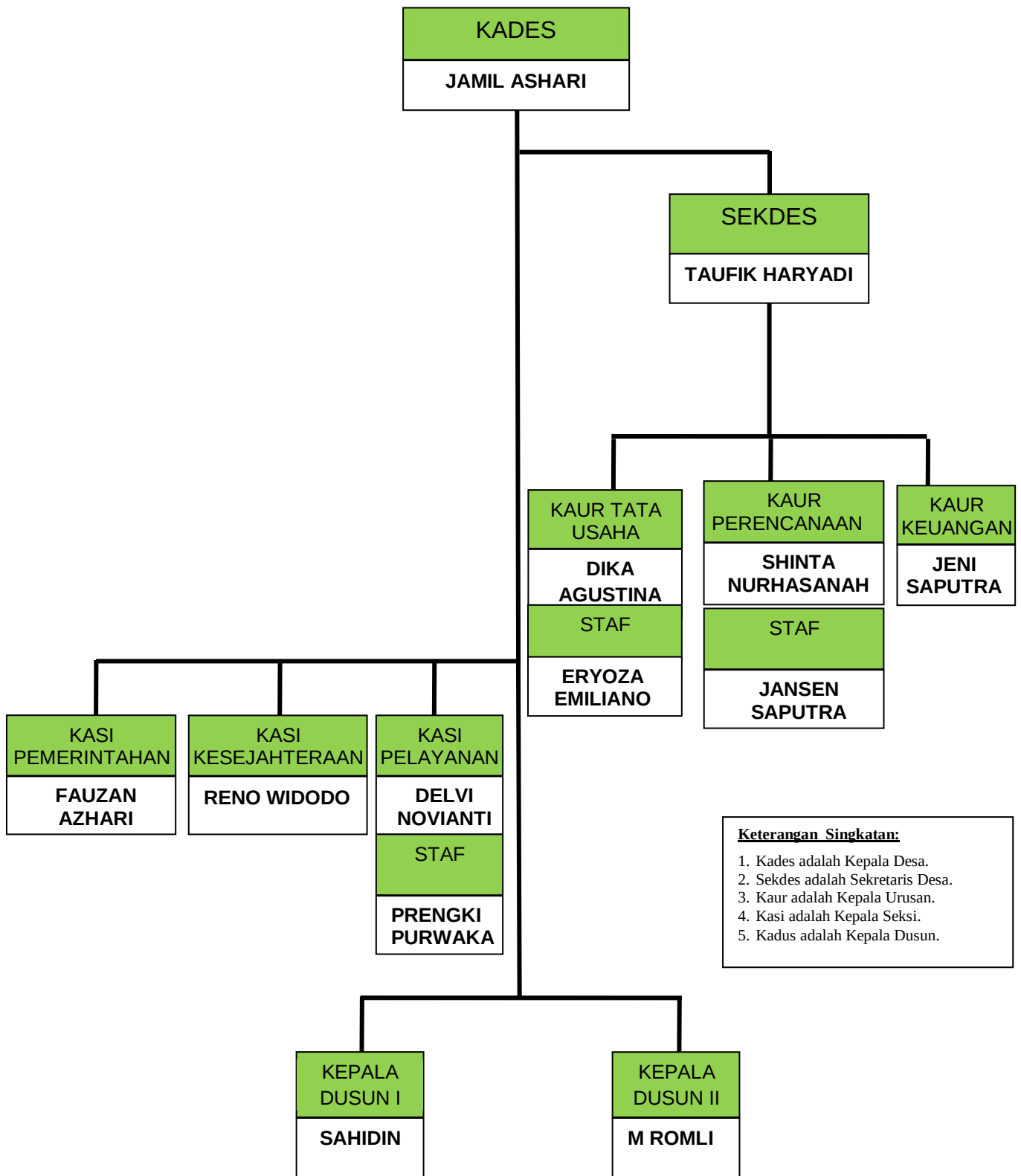


Dokumentasi Desa Suka Datang.

2. Struktur Organisasi Desa Suka Datang

Gambar 3.2

Struktur Pemerintah Desa Suka Datang



3. Demografi Desa Suka Datang

a. Batas Wilayah

Bagian Timur : Desa Pahlawan

Bagian Utara : Desa Sukarami

Bagian Barat : Desa Lubuk Kembang

Bagian Selatan : Desa Perbo

b. Luas Wilayah Desa Suka Datang

Adapun Desa Suka Datang memiliki luas wilayah sebesar 720 Ha.

Pada umumnya penduduk Desa Suka Datang adalah Petani/Pekebun

c. Topografi Desa Suka Datang

Keadaan topografi yang dimiliki Desa Suka Datang berupa daerah perbukitan dan dataran tinggi dengan ketinggian ± 900 M di atas permukaan laut, dengan suhu kurang lebih $17,25^{\circ}\text{C}$. Desa Suka Datang berbatasan langsung dengan Desa Lubuk Kembang. Adapun Jarak antara Kantor Kecamatan Curup Utara dengan Kantor Desa Suka Datang kurang lebih sejauh 2 Km.

4. Lembaga Adat Desa Suka Datang

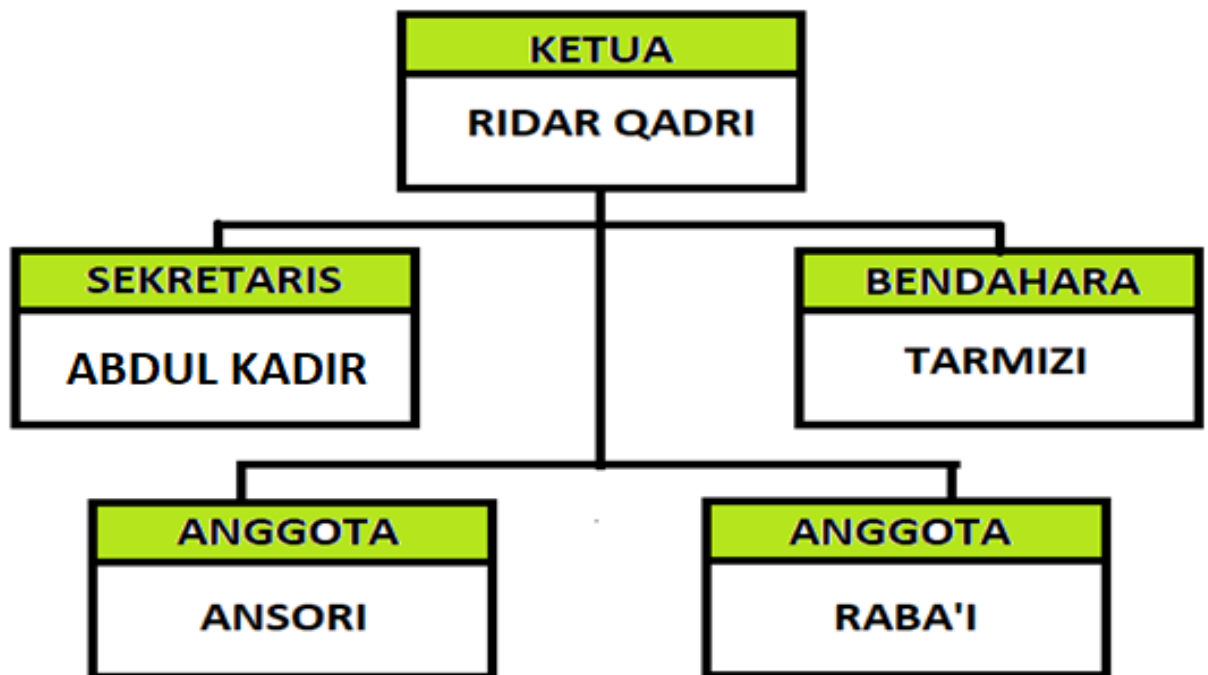
Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa. Adapun fungsi Lembaga Adat adalah sebagai berikut:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat.

- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintahan Desa.

Gambar 3.3

Struktur BMA Desa Suka Datang



Sumber: Struktur BMA Desa Suka Datang 2024

C. Kondisi Sosial Budaya Desa Suka Datang

Adapun kondisi sosial budaya Desa Suka Datang dapat amati dari beberapa unsur yaitu:

1. Kondisi Demografis Desa Suka Datang

Berdasarkan pada data Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong jumlah Penduduk Desa Suka Datang adalah 901 Jiwa dengan rincian warga berjenis kelamin Laki-laki 454 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan 447 Jiwa serta 273 Keluarga. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2 yang ada di Desa Suka Datang

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Prosentase (%)	Jumlah Keluarga
1.	Laki-laki	454	50,39%	273 KK
2.	Perempuan	447	49,61%	
Total		901	100%	

Sumber : Data Desa tahun 2024

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 – 4	31	22	53	5,89%
2.	5 – 9	40	45	85	9,43%
3.	10 – 14	33	31	64	7,10%
4.	15 – 19	37	43	80	8,89%
5.	20 – 24	31	40	71	7,89%
6.	25 – 29	54	43	97	10,77%
7.	30 – 34	51	47	98	10,87%
8.	35 – 39	52	52	104	11,54%
9.	40 – 44	41	39	80	8,88%
10.	45 – 49	34	29	63	6,99%
11.	50 – 55	20	24	44	4,88%
12.	55 – 59	10	14	24	2,66%
13.	>60	20	18	38	4,21%
Jumlah		454	447	901	100%

Sumber : Data Desa tahun 2024

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan suatu Desa, apabila terjaminnya kesehatan masyarakat serta hak hak dasar masyarakat dibidang kesehatan terpenuhi, maka akan berbanding lurus dengan keberhasilan dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Desa. Guna menunjang kesehatan masyarakat, idealnya diperlukan dukungan berupa sarana prasaran kesehatan yang memadai sedangkan dengan hanya memiliki satu Poskesdes yang memiliki satu Bidan Desa, dirasa kurang maksimal untuk mendukung pelayanan kesehatan di Desa Suka Datang mengingat luas desa yang kurang lebih 720 hektar. Maka dari itu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) tahun 2020–2028, menjadi prioritas utama dalam pembangunan fasilitas kesehatan di Desa Suka Datang.

Dengan 1 (satu) Posyandu balita dan 1 (satu) Posyandu lansia yang ada di desa Suka Datang untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Suka datang Suatu keuntungan letak Desa Suka datang yang berdekatan dengan Puskesmas Tunas Harapan Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Suka Datang

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur

tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi di kalangan masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitas.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak / Belum Sekolah	53	5,89%
2.	Belum amat SD/Sederajat	205	22,76%
3.	Tamat SD/ Sederajat	165	18,31%
4.	SLTP/Sederajat	123	13,65%
5.	SLTA / Sederajat	270	29,97%
6.	Diploma I / II	10	1,10%
7.	Akademi/ Diploma III/S. Muda	25	2,78%
8.	Diploma IV/ Strata I	48	5,32%
9.	Strata II	2	0,22%
10.	Strata III	0	0%
JUMLAH		901	100%

Sumber : Data Desa tahun 2024

4. Mata Pencaharian

Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Suka Datang, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Suka Datang sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	103	11,43%
2.	Mengurus Rumah Tangga	15	1,7%
3.	Pelajar/Mahasiswa	277	30,74%
4.	Pensiunan	2	0,22%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3	0,33%
6.	Kepolisian RI (Polri)	0	0%
7.	Perdagangan	5	0,56%
8.	Petani/Perkebunan	350	38.84%
9.	Industri	0	0%

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
10.	Konstruksi	0	0%
11.	Karyawan Swasta	9	1%
12.	Karyawan Bumn	1	0,11%
13.	Karyawan Honorer	1	0,11%
14.	Buruh Harian Lepas	5	0,56%
15.	Buruh Tani/Perkebunan	52	5,79%
16.	Pembantu Rumah Tangga	1	0,11%
17.	Tukang Batu	5	0,57%
18.	Tukang Kayu	1	0,11%
19.	Tukang Las/Pandai Besi	1	0,11%
20.	Tukang Jahit	2	0,22%
21.	Mekanik	1	0,11%
22.	Juru Masak	0	0%
23.	Dosen	2	0,22%
24.	Guru	2	0,22%
25.	Bidan	0	0%
26.	Perawat	1	0,11%
27.	Sopir	4	0,44%
28.	Pedagang	25	2,78%
29.	Perangkat Desa	10	1,11%
30.	Wiraswasta	23	2,56%
JUMLAH		901	100 %

Sumber : Data Desa tahun 2024

5. Kesejahteraan Masyarakat Desa Suka Datang

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Suka Datang, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program-program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan

besaran mengikuti regulasi yang ada. Adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

6. Agama Masyarakat Suka Datang

Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Suka Datang termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Suka Datang secara keseluruhan beragama Islam. Penduduk Desa Suka Datang yang seluruhnya beragama Islam sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Suka Datang, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	901	100%
2.	KATHOLIK	0	00,00%
3.	KRISTEN	0	00,00%
4.	HINDU	0	00,00%
5.	BUDHA	0	00,00%
JUMLAH		901	100%

Sumber : Data BPS tahun 2024

7. Budaya Masyarakat Suka Datang

Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Suka Datang masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan seluruh masyarakat desa Suka Datang menganut agama Islam, serta budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Suka Datang masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan

berkembang di desa Suka Datang, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

D. Kondisi Ekonomi Desa Suka Datang

Adapun kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Suka Datang dalam berbagai profesi diantaranya guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Suka Datang tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.8

Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Datang Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	3
2	Karyawan	11
3	Wiraswasta	23
4	Tani	402
5	Buruh Batu	5
6	Buruh Kayu	1
7	Pensiunan	2
8	Pelajar/Mahasiswa	277
9	Jasa	8
10	Pedagang	30
11	Ibu Rumah Tangga	15
12	Lain lain	21
13	Belum/Tidak Bekerja	103
Jumlah		901

Sumber : Profil Desa Suka Datang 2024

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Suka Datang

Adapun hasil penelitian yang diperoleh mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Sukadatang diketahui setidaknya ada dua pokok pembahasan yakni pengertian duduk letak pernikahan adat *Rejang* menurut Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang dan Implementasi duduk letak pernikahan adat *Rejang* Desa Suka Datang.

1. Pengertian Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* Menurut Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang

Berdasarkan wawancara peneliti mengenai **Pengertian Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang*** diketahui bahwa menurut Bapak Ridar Qodri sebagai ketua Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang menjelaskan:

“Duduk letak pernikahan adat *Rejang* adalah suatu adat suku *Rejang* yang mengatur mengenai tempat hidup atau lokasi keberlangsungan hidup sebuah keluarga baru setelah menikah”.¹

Selanjutnya Bapak M. Kadir sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang juga menjelaskan bahwa:

“Duduk letak pernikahan adat *Rejang* merupakan peninggalan leluhur *Rejang* yang mengatur tata cara pernikahan warga suku *Rejang* terutama mengenai tempat hidup dari pengantin suku *Rejang*”.²

¹ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

WIB

² Wawancara, Bapak Abdul Kadir, Desa Suka Datang, Rabu 26 Februari 2025, pkl. 14.40

WIB

Sedangkan menurut Bapak Tarmizi menjelaskan duduk letak pernikahan adat *Rejang* adalah:

“....Duduk letak pernikahan adat *Rejang* disebut sebagai Semendo yang menjadi penentu tempat bertinggalnya sebuah keluarga di tanah *Rejang* dan wajib dipatuhi sebagai hukum adat yang sah dan mengikat”.³

Hal ini senada dengan penjelasan Bapak Ansori yang menerangkan Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* yakni:

“...Sebuah aturan suku *Rejang* yang mengatur pernikahan masyarakat *Rejang* berkenaan tempat bertinggal sebuah keluarga baru setelah menikah baik itu di keluarga suami maupun di keluarga istri bahkan di mana tempat bertinggal yang dianggap oleh keluarga tersebut baik untuk kehidupan mereka”.⁴

Sedangkan pandangan Bapak Raba'i menjelaskan bahwasannya duduk letak pernikahan adat *Rejang* adalah:

“...Adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat *Rejang* mengenai tempat bertinggal sebuah keluarga setelah menikah dan berlaku dimana saja selama bersuku *Rejang*”.⁵

Dengan demikian dapat peneliti tarik sebuah simpulan bahwa Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* adalah sebuah peraturan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat *Rejang* mengenai tempat tinggal bagi keluarga yang baru menikah sebagai tempat melangsungkan kehidupan baik itu di keluarga suami, di keluarga istri, maupun dimanapun tempat hidup yang dianggap nyaman dan cocok bagi keluarga baru tersebut, serta aturan adat ini bersifat mengikat dan

³ Wawancara, Bapak Tarmizi, Desa Suka Datang, Kamis 27 Februari 2025, pkl. 13.00 WIB

⁴ Wawancara, Bapak Ansori, Desa Suka Datang, Minggu 09 Maret 2025, pkl. 10.30 WIB

⁵ Wawancara, Bapak Raba'i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB

wajib dipatuhi, adapun Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* ini lebih dikenal dengan istilah *Semendo*.

Kemudian berdasarkan wawancara peneliti mengenai **Jenis Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang*** diketahui bahwa menurut Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang menerangkan bahwa:

“...Duduk letak pernikahan adat *Rejang* atau *semendo* setidaknya dikelompokkan pada tiga jenis yaitu *semendo it*, *kawin bleket*, dan *semendo Rajo-Rajo*. *Semendo it* maupun *semendo rajo-rajo* pengantin laki-laki memberikan uang *pelpeak* kepada keluarga perempuan sebagaimana kemampuan pihak laki-laki, tetapi *kawin bleket*, biasanya pengantin laki-laki memberikan uang adat yang besar kepada keluarga perempuan, karena anaknya seolah diambil oleh keluarga laki-laki karena isteri wajib tinggal dan berusaha di lingkungan keluarga suami, sedangkan *semendo it* suami diminta untuk tinggal dan berusaha di keluarga isteri, sedangkan *semendo rajo-rajo* suami isteri dipersilahkan untuk tinggal dan berusaha dimana saja yang mereka suka asalkan menjaga keharmonisan keluarga mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*”.⁶

Sedangkan menurut Sekertaris Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang juga berpendapat bahwa:

“Jenis dari duduk letak pernikahan adat *Rejang* ada tiga yaitu *semendo it* yaitu suami wajib tinggal di rumah keluarga pihak perempuan, *kawin bleket* ialah istri wajib tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki, dan *semendo Rajo-Rajo* yaitu suami istri dapat tinggal dimana saja yang diinginkan mereka sesuai dengan keinginan dan kebaikan bagi keluarga baru tersebut”.⁷

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Bendahara Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang menjelaskan bahwa jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* adalah:

⁶ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20 WIB

⁷ Wawancara, Bapak Abdul Kadir, Desa Suka Datang, Rabu 26 Februari 2025, pkl. 14.40 WIB

“Semendo di adat *Rejang* dapat dikelompokkan menjadi semendo it yang mengikat suami untuk tinggal di keluarga istri, kawin beleket yang mengikat istri untuk tinggal di keluarga suami, serta semendo Rajo-Rajo yang membebaskan suami istri untuk tinggal dimana saja yang dianggap tanah nya dingin dan mudah untuk membuka usaha”.⁸

Selanjutnya penjelasan Bapak Ansori menjelaskan bahwa jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* adalah:

“Adapun adat *semendo* dalam pernikahan *Rejang* ada tiga jenis yaitu *semendo it*, *kawin bleket*, dan *semendo Rajo-Rajo* dan semuanya dibebaskan kepada masyarakat suku *Rejang* mau menggunakan adat *semendo* yang mana”.⁹

Hal ini pula dikuatkan oleh Bapak Raba’i menjelaskan bahwa jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang yaitu:

“Di Desa suka datang yang saya tahu ada dua jenis yaitu *semendo it* dan *semendo Rajo-Rajo*. Selain itu saya rasa tidak ada jenis semendo yang lain di Desa Suka Datang ini”.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* atau yang lebih dikenal dengan istilah *semendo* setidaknya dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya adalah: 1) *Semendo It* yakni seorang suami yang diwajibkan bertempat tinggal di keluarga Istri dan mengikuti segala peraturan yang ada di keluarga istri tersebut; 2) *Kawin bleket* ialah seorang Istri yang diwajibkan untuk bertempat tinggal di dalam keluarga suami dan diharuskan mematuhi segala peraturan yang ada dalam keluarga suami tersebut; 3) *Semendo Rajo-Rajo* adalah suami istri diberi kebebasan untuk bertempat tinggal dimana saja tanpa diharuskan untuk tinggal di keluarga pihak suami

⁸ Wawancara, Bapak Tarmizi, Desa Suka Datang, Kamis 27 Februari 2025, pk. 13.00 WIB

⁹ Wawancara, Bapak Ansori, Desa Suka Datang, Minggu 09 Maret 2025, pk. 10.30 WIB

¹⁰ Wawancara, Bapak Raba’i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pk. 20.00 WIB

maupun keluarga pihak istri dan cenderung mengutamakan kemaslahatan dan kenyamanan suami istri tersebut. Ketiga Jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* ini ditetapkan dan diperbolehkan untuk diterapkan salah satunya di Desa Suka Datang ini.

2. Implementasi Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Suka Datang

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mengenai **Implementasi Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di**

Desa Sukadatang, Bapak Ridar Qodri menerangkan:

“Penerapan pernikahan duduk letak pernikahan adat *Rejang* di desa Suka Datang adalah wajib karena mengusung identitas suku *Rejang* serta melestarikan peninggalan budaya leluhur *Rejang*. Pembahasan duduk letak pernikahan Adat *Rejang* dibahas sedari pra-pernikahan hingga wajib dilaksanakan dan ditaati pasca pernikahan. Sedangkan pelaksanaannya di Desa Suka Datang mayoritas *semendo rajo-rajo*, salah satu warga ada yang menggunakan *semendo it*, sedangkan *kawin bleket* sudah lama tidak ada yang menggunakannya”.¹¹

Selanjutnya menurut Bapak M. Kadir memberikan penjelasan bahwa:

“Pelaksanaan duduk letak pernikahan adat *Rejang* ini selalu dibahas pada acara Berasen Bekulo dengan pembahasan mengenai *Kawin Bleket* maupun *Kawin Semendo* apa yang hendak diterapkan oleh calon pengantin. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan untuk dibahas dan ditentukan saat Berasen Bekulo dan wajib ditaati dan dilaksanakan sebagai bentuk aturan yang wajib di patuhi”.¹²

¹¹ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20 WIB

¹² Wawancara, Bapak Abdul Kadir, Desa Suka Datang, Rabu 26 Februari 2025, pkl. 14.40 WIB

Kemudian penjelasan senada bahwasannya Bapak Tarmizi menegaskan:

“Implementasi duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang sifatnya adalah wajib bagi seluruh masyarakat desa Suka Datang sebagai bentuk mentaati hukum peraturan adat dimana seorang warga bertempat tinggal. Penerapan adat duduk letak pernikahan ini pun dibebaskan kepada calon pengantin untuk memilih menggunakan *semendo it*, *kawin bleket* ataupun *semendo Rajo-Rajo*”.¹³

Hal senada disampaikan oleh Bapak Ansori yang menjelaskan bahwa:

“Penerapan duduk letak pernikahan di Desa Suka Datang ini dikembalikan kepada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, mau menggunakan adat yang mana saja baik itu *semendo it*, *kawin bleket* ataupun *semendo Rajo-Rajo*”.¹⁴

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Raba'i mengemukakan bahwasannya:

“Penerapan duduk letak pernikahan di Desa Suka Datang bersifat membebaskan calon pengantin untuk memilih menggunakan *semendo it*, *kawin bleket* ataupun *semendo Rajo-Rajo* berdasarkan kesepakatan kedua calon pengantin. Akan tetapi setelah jenis *semendo* dipilih, konsekuensinya adalah wajib di taati segala ketentuan *semendo* tersebut pasca pernikahan”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat ditarik suatu simpulan bahwa implementasi duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang adalah bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Desa Suka Datang, hal ini adalah sebagai bentuk Identitas dan melestarikan adat *Rejang* di Desa Suka Datang. Selain itu, duduk

¹³ Wawancara, Bapak Tarmizi, Desa Suka Datang, Kamis 27 Februari 2025, pkl. 13.00 WIB

¹⁴ Wawancara, Bapak Ansori, Desa Suka Datang, Minggu 09 Maret 2025, pkl. 10.30 WIB

¹⁵ Wawancara, Bapak Raba'i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB

letak pernikahan Adat *Rejang* dikembalikan kepada calon pengantin dan keluarganya untuk memilih adat *semendo* yang diinginkan baik *semendo it*, *kawin bleket* maupun *semendo Rajo-Rajo* yang dibahas pada pra-pernikahan tepatnya pada *Berasen Bekulo* dengan konsekuensi pasca pernikahan suami istri wajib menaati segala ketentuan dari adat *semendo* yang telah dipilih.

Adapun **Bentuk Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang*** yang diterapkan di Desa Suka Datang diketahui adalah:

“Di Desa Suka Datang sudah tidak ada lagi yang menggunakan adat *kawin bleket*, semua masyarakatnya menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo* karena selain tidak memberatkan salah satu pihak juga lebih menjamin kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian apabila ada yang mau menggunakan *semendo it* atau *kawin bleket* tentunya kami perbolehkan”.¹⁶

Selanjutnya bapak Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang turut menyatakan bahwa:

“Bentuk duduk letak pernikahan adat *Rejang* yang diterapkan di Desa Suka Datang ini mayoritas adalah *semendo Rajo-Rajo* yakni kemanapun suami istri mau tinggal atau berusaha asalkan tanah yang ditinggali sejuk atau membawa kenyanaman maka tidak ada larangan. Meskipun ada juga yang masih mau menerapkan *semendo it* juga diperbolehkan. Untuk *Kawin Bleket* tidak ada lagi yang menggunakannya di Desa Sukadatang ini”.¹⁷

Kemudian Bapak Tarmizi sebagai Bendahara Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang juga menjelaskan bahwasannya:

“Bentuk duduk letak pernikahan yang diterapkan di Desa Suka Datang kebanyakan menerapkan adat *semendo Rajo-Rajo* karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan lebih

WIB ¹⁶ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

WIB ¹⁷ Wawancara, Bapak Abdul Kadir, Desa Suka Datang, Rabu 26 Februari 2025, pkl. 14.40

memudahkan. Kalau *Kawin Bleket* sudah lama di tinggalkan karena seolah isteri dibeli oleh keluarga suami”.¹⁸

Selanjutnya Bapak Ansori sebagai anggota Badan Musyawarah

Adat Desa Suka Datang menjelaskan bahwa:

“...Duduk letak pernikahan adat *Rejang* yang diterapkan di Desa Suka Datang kebanyakan adalah *semendo Rajo-Rajo* akan tetapi apabila ada warga yang masih ingin menerapkan adat *semendo it* ataupun *kawin bleket* maka pihak Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang tetap mengizinkan sebagaimana keinginan pengantin”.¹⁹

Senada dengan penjelasan pengurus Badan Musyawarah Adat

Desa Suka Datang, Bapak Raba’i juga menerangkan bahwa:

“ Penerapan duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang bersifat membebaskan kepada suami istri yang akan menikah hendak menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo*, *kawin bleket* maupun *semendo it*. Sebagai perangkat Adat Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Akan tetapi di Desa Suka Datang hampir seluruhnya masyarakat menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo*”.²⁰

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti diketahui bahwa bentuk penerapan duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang mayoritas adalah menggunakan adat *Semendo Rajo-Rajo* yakni memberi kebebasan kepada suami istri untuk bertempat tinggal dimana saja yang diinginkan dengan mengutamakan kenyamanan bagi suami istri tersebut serta mempertimbangkan dengan kesesuaian pada ajaran agama Islam.

Namun Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang juga tidak

¹⁸ Wawancara, Bapak Tarmizi, Desa Suka Datang, Kamis 27 Februari 2025, pkl. 13.00 WIB

¹⁹ Wawancara, Bapak Ansori, Desa Suka Datang, Minggu 09 Maret 2025, pkl. 10.30 WIB

²⁰ Wawancara, Bapak Raba’i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB

melarang bagi warganya apabila masih ada yang mau menerapkan adat *semendo it* maupun *kawin bleket* sebagaimana kesepakatan yang dikehendaki oleh suami isteri yang menikah dan keluarganya, hal ini dikarenakan *semendo it* dan *kawin bleket* merupakan masih merupakan bagian dari adat perkawinan yang sah dan dibenarkan dalam adat suku *Rejang*.

Berdasarkan temuan di Desa Suka Datang terdapat salah seorang warga yang menggunakan duduk letak pernikahan adat *Rejang* masih menerapkan duduk letak pernikahan *semendo it* ditengah-tengah mayoritas masyarakat yang menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Raba'i bahwa:

“Sebenarnya memang bisa dikatakan hampir keseluruhan warga Desa Suka Datang menerapkan duduk letak pernikahan adat *semendo Rajo-Rajo*, tapi ada salah seorang warga yang masih menjalankan adat *semendo it* walaupun tidak sepenuhnya, dikarenakan suami diminta untuk bertempat tinggal di keluarga istri dan mengurus keluarga istri akan tetapi tetap mendapatkan izin kemudahan untuk bertemu keluarga pihak suami”.²¹

Pernyataan Bapak Raba'i ini setelah ditelusuri oleh peneliti diketahui bapak “Y” benar merupakan warga Desa Suka Datang menerapkan duduk letak pernikahan adat *Rejang semendo it*. Sehingga peneliti memperoleh keterangan dari bapak “Y” bahwa:

“Saya memang di saat menikah mengikuti adat *semendo it* yaitu saya tinggal di pihak keluarga istri dan mengurus keluarga istri tepatnya istri dan mertua saya. Akan tetapi saya juga tetap di izinkan untuk mengunjungi keluarga saya kapanpun dengan atau tanpa didampingi oleh istri”.²²

²¹ Wawancara, Bapak Raba'i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB

²² Wawancara, Bapak “Y”, Desa Suka Datang, Kamis 20 Maret 2025, pkl. 15.00 WIB

Maka peneliti dapat disimpulkan bahwa di Desa Suka Datang memperbolehkan warganya untuk menerapkan duduk letak pernikahan *semendo it* meskipun mengingat *semendo rajo-rajo* lebih banyak kemasalahatannya akan tetapi *semendo it* merupakan hukum adat yang diakui dan sah.

Berdasarkan serangkaian hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik simpulan mengenai **Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka Datang** bahwa Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* merupakan sebuah peraturan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat *Rejang* mengenai tempat tinggal bagi keluarga yang baru menikah sebagai tempat melangsungkan kehidupan baik itu di keluarga suami, di keluarga istri, maupun dimanapun tempat hidup yang dianggap nyaman dan cocok bagi keluarga baru tersebut, serta aturan adat ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, adapun Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* ini lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah *Semendo* dan *Bleket*.

Akan tetapi terjadi miskonsepsi di antara pengurus Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* hal ini dikarenakan menurut keterangan Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang setidaknya mereka mengelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya adalah: 1) *Semendo It* yakni seorang suami yang diwajibkan bertempat tinggal di keluarga Istri dan mengikuti segala peraturan yang ada di keluarga istri tersebut; 2) *Kawin bleket* ialah seorang

Istri yang diwajibkan untuk bertempat tinggal di dalam keluarga suami dan diharuskan mematuhi segala peraturan yang ada dalam keluarga suami tersebut; 3) *Semendo Rajo-Rajo* adalah suami istri diberi kebebasan untuk bertempat tinggal dimana saja tanpa diharuskan untuk tinggal di keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri dan cenderung mengutamakan kemaslahatan dan kenyamanan suami istri tersebut. Ketiga Jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* ini ditetapkan dan diperbolehkan untuk diterapkan salah satunya di Desa Suka Datang ini.

Sedangkan secara teori diketahui bahwa jenis Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* hanya terdiri dari dua, yaitu: 1) Kawin *Bleket* yakni pihak isteri diwajibkan untuk hidup bertempat tinggal mengikuti suami di pihak keluarga suami serta mematuhi segala peraturan yang ada di keluarga pihak suami bahkan isteri tidak diperbolehkan untuk mengunjungi keluarganya tanpa seizin suami ataupun keluarga pihak suami; 2) Kawin *Semendo* yang terbagi kedalam dua jenis yakni:

a) *Semendo Rajo Rajo*, merupakan perkawinan yang membebaskan pihak laki-laki dan perempuan untuk memilih untuk berumah tangga dimanapun mereka kehendaki. Adapun perkawinan *semendo rajo-rajo* adalah perkawinan yang membebaskan suami ataupun isteri untuk menentukan tempat tinggalnya.

b) *Semendo Ambik Anak*, ialah bentuk perkawinan yang mewajibkan seorang suami untuk tinggal dengan pihak keluarga isteri atau lebih

dikenal dengan istilah *semendo it* serta menjadi kebalikan dari peraturan perkawinan kawin *bleket*.

Kemudian dapat peneliti katakan bahwa pemahaman Badan Musyawarah Adat di Desa Suka Datang mengenai duduk letak pernikahan adat *Rejang* sudah baik dalam hal mengimplementasikan dan memahami pengertian dari duduk letak pernikahan adat *Rejang* itu sendiri. Akan tetapi Badan Musyawarah Adat di Desa Suka Datang mengalami miskonsepsi mengenai jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* yang seharusnya hanya terbagi menjadi dua jenis yakni *Kawin Bleket* dan *Kawin Semendo*, akan tetapi dipahami oleh Badan Musyawarah Adat di Desa Suka Datang terbagi menjadi tiga jenis yakni *Kawin Bleket*, *Semendo It* dan *Semendo Rajo-Rajo* akan tetapi tidak menyalahi dalam pengimplementasian pernikahan duduk letak adat *Rejang* itu sendiri.

Adapun implementasi duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang adalah bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Desa Suka Datang, hal ini adalah sebagai bentuk Identitas dan melestarikan adat *Rejang* di Desa Suka Datang. Selain itu, duduk letak pernikahan Adat *Rejang* dikembalikan kepada calon pengantin dan keluarganya untuk memilih adat *semendo* yang diinginkan baik *semendo it*, *kawin bleket* maupun *semendo Rajo-Rajo* yang dibahas pada pra-pernikahan tepatnya pada *Berasen Bekulo* dengan konsekuensi pasca pernikahan suami istri wajib menaati segala ketentuan dari adat *semendo* yang telah dipilih.

Selanjutnya bentuk penerapan duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang mayoritas adalah menggunakan adat *Semendo Rajo-Rajo* yakni memberi kebebasan kepada suami istri untuk bertempat tinggal dimana saja yang diinginkan dengan mengutamakan kenyamanan bagi suami istri tersebut serta mempertimbangkan dengan kesesuaian pada ajaran agama Islam. Akan tetapi Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang juga tidak melarang bagi warganya apabila masih ada yang mau menerapkan adat *semendo it* maupun *kawin bleket* sebagaimana kesepakatan yang dikehendaki oleh suami isteri yang menikah dan keluarganya, hal ini dikarenakan *semendo it* dan *kawin bleket* merupakan masih merupakan bagian dari adat perkawinan yang sah dan dibenarkan dalam adat suku *Rejang*. Berikut tabel jumlah masyarakat yang menerapkan duduk letak pernikahan adat *Rejang* di Desa Suka Datang:

Tabel 4.1

**Jumlah Masyarakat Desa Suka Datang
Dalam Menerapkan Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang***

No	Jenis Duduk Letak Pernikahan Adat <i>Rejang</i>	Jumlah (Kepala Keluarga)
1	Semendo Rajo-Rajo	272
2	Semendo It	1
3	Kawin Bleket	0
Jumlah		273

Berdasarkan pada tabel 4.1 diketahui bahwa di Desa Suka Datang masih ada salah satu warga yang menerapkan duduk letak pernikahan *semendo it* ditengah-tengah mayoritas masyarakat yang menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo*. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang memperbolehkan warganya untuk menerapkan duduk letak pernikahan *semendo it* ataupun *kawin bleket* meskipun *semendo Rajo-Rajo* lebih banyak kemasalahatannya dibandingkan *semendo it* ataupun *kawin bleket* karena secara adat *semendo it* maupun *kawin bleket* adalah sah.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Suka Datang

Adapun hasil penelitian yang diperoleh mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Suka datang diketahui setidaknya ada dua pokok pembahasan yakni pengertian duduk letak pernikahan adat *Rejang* menurut Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang dan Implementasi duduk letak pernikahan adat *Rejang* Desa Suka Datang

1. Pandangan Badan Musyawarah Adat Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang*

Mengingat bahwa seluruh masyarakat Desa Suka Datang yang 100% beragama Islam maka perlu untuk mengetahui pandangan Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang mengenai duduk letak pernikahan adat *Rejang* secara hukum Islam sebagaimana Ketua Badan Musyawarah Adat menyatakan:

“...Mengingat bahwa jenis duduk letak pernikahan adat *Rejang* ada tiga jenis yakni *semendo it*, *kawin bleket*, dan *semendo Rajo-Rajo* apabila dikaitkan dengan agama Islam, maka ada *kawin Rajo-Rajo* adalah yang paling sesuai dengan ajaran Islam karena memberika kebebasan kepada suami isteri untuk bertempat tinggal dengan mengutamakan kenyamanan sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sedangkan *kawin bleket* masih kurang sesuai dengan ajaran Islam meskipun istri mengikuti kemana suami tinggal akan tetapi istri seolah dikekang dan hak kebebasannya ditiadakan. Apalagi *semendo it* apabila benar-benar diterapkan jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena suami yang cenderung mengikuti isteri dan keluarga pihak isteri, sedangkan laki-laki adlah pemimpin di keluarga”.²³

Kemudian penjelasan Bapak M. Kadir selaku Sekretaris Badan

Musyawarah Adat Desa Suka Datang menerangkan bahwa:

“ Aturan tertinggi dalam hidup manusia adalah agama, maka Adat mengikuti agama yang artinya hanya *semendo Rajo-Rajo* lah yang sesuai dengan ajaran Islam, selain itu kurang sesuai. Karena sebut saja *semendo it*, mengharuskan suami untuk bertempat tinggal di keluarga pihak isteri sedangkan Islam mengajarkan suami yang memimpin rumah tangga artinya isteri yang megikuti suami. Sedangkan *kawin bleket* mengharuskan isteri bertempat tinggal di keluarga pihak suami, secara pandangan Islam sesuai untuk mengatur bahwa isteri ikut suami sebagaimana makmum mengikuti imam, akan tetapi menjadi permasalahan hak kebebasan isteri seakan diambil karena isteri untuk bertemu keluarganya di haruskan meminta izin suami maupun keluarga pihak suami, ini cukup bertentangan dengan ajaran Islam karena seorang isteri juga memiliki hak kebebasan”.²⁴

Selanjutnya Bapak Tarmizi juga menjelaskan hal yang sama bahwasannya:

“Ajaran Islam mengatur bahwa rumah tangga dipimpin oleh laki-laki sebagai imam keluarga dan memperhatikan kenyamanan antara suami isteri dan membebaskan suami isteri untuk dimanapun mereka mau bertempat tinggal atau berusaha. Artinya

²³ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20 WIB

²⁴ Wawancara, Bapak Abdul Kadir, Desa Suka Datang, Rabu 26 Februari 2025, pkl. 14.40 WIB

semendo Rajo-Rajo adalah duduk letak adat pernikahan adat *Rejang* yang paling sesuai dengan ajaran agama Islam”.²⁵

Kemudian Bapak Ansori memberikan keterangan yang serupa bahwa:

“Adat pernikahan *semendo* di suku *Rejang* yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *semendo Rajo-Rajo* yang memperbolehkan suami isteri tinggal dimana saja asalkan suami isteri tersebut merasa nyaman tenang dan tentram. Sedangkan *kawin bleket* atau *semendo it* agaknya tidak sejalan dengan ajaran Islam”.²⁶

Demikian pula dengan Bapak Raba’i sebagai anggota Badan Musyawarah Adat yang menyampaikan bahwa:

“Pada saat ini mayoritas masyarakat Desa Suka Datang sudah meninggalkan adat *kawin bleket* ataupun *semendo it* karena selain berat dilaksanakan juga kurang sejalan dengan ajaran Islam. Maka hampir dikatakan seluruh masyarakat Desa Suka Datang menggunakan adat *semendo Rajo-Rajo* selain memudahkan bagi suami isteri juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun ada satu warga yang masih menggunakan adat *semendo it* namun tidak sepenuhnya melaksanakan *semendo it* karena suaminya di izinkan untuk bekerja dimana ia suka, hanya saja suami diminta untuk tinggal di keluarga isteri dan membantu keluarga isteri”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pandangan Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang mengenai duduk letak pernikahan adat *Rejang* dapat dikelompokkan yaitu: 1) Adat *Semendo* yang dikatakan Sesuai dengan ajaran Islam adalah adat *Semendo Rajo-Rajo* karena suami isteri dibebaskan bertempat tinggal dimanapun mereka inginkan dengan mengutamakan kenyamanan demi menciptakan rumah tangga yang

²⁵ Wawancara, Bapak Tarmizi, Desa Suka Datang, Kamis 27 Februari 2025, pkl. 13.00 WIB

²⁶ Wawancara, Bapak Ansori, Desa Suka Datang, Minggu 09 Maret 2025, pkl. 10.30 WIB

²⁷ Wawancara, Bapak Raba’i, Desa Suka Datang, Rabu 12 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB

sakinah dan keluarga tentram; 2) Adat *Semendo* yang dikatakan Kurang Sesuai dengan ajaran Islam adalah: a) *Kawin bleket* karena meskipun istri diwajibkan mengikuti kemana suami bertempat tinggal, akan tetapi istri juga dibebankan untuk tinggal di keluarga suami dan dilarang untuk berhubungan dengan keluarganya tanpa seizin suami ataupun keluarga suami; b) *Semendo It* karena suami diwajibkan untuk mengikuti kemana isteri tinggal ataupun diwajibkan tinggal di keluarga istri bahkan suami tidak boleh menemui keluarganya tanpa seizin isteri ataupun keluarga isteri, sedangkan Islam menjelaskan bahwa kedudukan suami adalah sebagai imam di rumah tangga. Pandangan yang dikemukakan oleh Badan Musyawarah Adat ini berdasarkan pada subjektifitas dengan segala keterbatasan pemahaman mengenai dalil hukum Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan Adat *Rejang* di Desa Suka Datang

Adapun duduk letak perkawinan adat *Rejang* dalam hukum Islam termasuk kedalam sesuatu yang dikerjakan secara berulang serta dipandang baik hingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini disandarkan pada pertimbangan kebiasaan positif serta bernilai *maslahat* atau disebut sebagai '*Urf*'.²⁸ Pasca Islam masuk kedalam suku *Rejang*, dikenal semboyan "*adat besendi sarak, sarak besendi agama*,

²⁸ Fitra Rizal, "*Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 158-159

agama besendi kitabbullah".²⁹ Artinya adalah hukum adat *Rejang* didasarkan pada hukum agama Islam, sedangkan hukum Islam bersandar pada Kitab Al-Qur'an, serta segala sesuatu hal hendaknya didasarkan pada ajaran agama Islam dan aturan adat *Rejang*.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti tentang pandangan Badan Musyawarah Adat mengenai duduk letak pernikahan adat *Rejang*, maka peneliti mengkaji pandangan hukum Islam mengenai duduk letak pernikahan adat *Rejang* diantaranya:

a. Semendo Rajo-Rajo

Perkawinan *semendo rajo-rajo* merupakan salah satu bagian dari duduk letak perkawinan adat *Rejang*, setidaknya perkawinan *semendo rajo-rajo* dapat dikaji dari tiga komponen, diantaranya:

1) Uang Adat

Perkawinan *semendo rajo-rajo* menerapkan uang hantaran sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya dan telah menjadi suatu adat istiadat atau *urf* yang dipertahankan sejak lama oleh masyarakat. Sebagaimana firman Allah yakni:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al A'raf: 199)³⁰

²⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h.224

³⁰ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.406

Istilah *ma'ruf* dapat disandingkan dengan *'urf*. Karena perintah untuk mengerjakan yang *ma'ruf* atau sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi adat atau tradisi dalam masyarakat yang disebut sebagai *'urf*. Kata *ma'ruf* disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik perihal *mu'amalah* maupun adat istiadat atau *'urf*.³¹

Pernikawinan *semendo rajo-rajo* menentukan laki-laki masih memberikan uang hantaran dan uang belanja untuk acara (timbang) ke keluarga perempuan atau dengan kata lain dapat termasuk kedalam pemberian yang sifatnya menolong kepada pihak calon isteri. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Qur'a n surat Al Maida ayat 2 yakni:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al Maidah: 2)³²

Sehingga pemberian uang hantara yang sifatnya adalah sebagai pemberian kepada pihak calon isteri guna menolong keperluan acara tentu diperbolehkan dan tidak menjadi wajib. Terlebih lagi pemberiang uang hantaran sifatnya tidak memberatkan pihak laki-laki atau dengan kata lain uang hantaran

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fikih* , (Jakarta :Kencana,2008), h. 154

³² Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.106

dapat disamakan dengan pemberian hadiah. Hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai". (H.R. Bukhari)³³

Maka pemberian hadiah kepada calon isteri berupa uang hantaran yang ditentukan dalam perkawinan *semendo rajo-rajo* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hadis Rasulullah.

Adapun uang hantaran dalam perkawinan *semendo rajo-rajo* biasanya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu banyak barang tambahan hantaran. Oleh karena itu sistem pernikahan *semendo rajo-rajo* banyak dipilih oleh masyarakat *Rejang* saat ini. Pemberian uang adat atau seserahan yang diberlakukan dalam *semendo rajo-rajo* juga dibenarkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji..." (QS. Al Maidah: 1)³⁴

Allah mengawali firman-Nya dalam surah ini dengan memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk dapat

³³ Muhammad Shofy Mubarak, "Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Al Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2024): h. 69

³⁴ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.106

memenuhi janji-janji yang telah diucapkan, yakni janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Kemudian Allah perintahkan untuk memenuhi janji-janji kepada Allah, kepada sesama manusia, serta kepada dirinya sendiri, selama janji tersebut tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Berkenaan dengan uang hantaran atau pemberian seorang suami kepada calon isterinya yang ditentukan dalam perkawinan *semendo rajo-rajo* telah Rasulullah SAW sampaikan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, yakni:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنُ
سَخْبَرَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Affan berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya". (H.R. Ahmad)³⁵

Maka berdasarkan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Ahmad diketahui bahwa uang hantaran pada perkawinan *semendo rajo-rajo* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan uang hantaran pada perkawinan *semendo rajo-rajo* tidak memberatkan secara biaya

³⁵ Zikir Nirwana, *Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar*, Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 223

karena didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian Rasulullah bersabda dalam Hadis yang di riwayatkan imam Tirmizi bahwa:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mngharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram" (H.R Tirmizi).³⁶

Dengan demikian pemberian uang adat ataupun seserahan yang diberlakukan dalam duduk letak pernikahan *semendo rajo-rajo* diperbolehkan sebagaimana Hadis yang diriwayatkan imam Tirmizi bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berpegang pada syarat-syarat kecuali syarat yang mngharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram, maka hantara merupakan syarat-syarat yang dimaksudkan dalam Hadis tersebut. Karena hantaran merupakan termasuk persyaratan yang ditentukan sebagai pemberian atas kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dalam perkawinan *semendo rajo-rajo*.

³⁶ *Bulughul Maram*, Pustaka Al Hidayah, 2008

Berdasarkan *nash* Al Qur'an dan Hadis Rasulullah dapat dikatakan ketentuan uang hantaran pada perkawinan *semendo rajo-rajo* termasuk kedalam '*urf shohih* yaitu adat kebiasaan yang sesuai dengan syara', serta tidak menggugurkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.³⁷ Dikarenakan besaran uang adat atau hantaran yang tidak memberatkan, membebaskan suami istri untuk bertempat tinggal dimanapun sesuai dengan kenyamanan, serta menjadi sebuah hadiah atau pemberian yang diperuntukkan guna menolong pihak perempuan dalam membuat acara atau *umbung*.

2) Ketentuan Bertempat Tinggal

Semendo rajo-rajo merupakan bentuk adat perkawinan *Rejang* yang membebaskan suami atau isteri untuk menentukan tempat tinggal mereka. Baik bertempat tinggal di pihak perempuan ataupun dipihak laki-laki bahkan tidak keduanya. Karena dalam penentuan tempat tinggal lebih menutamakan kemaslahatan rumah tangga tersebut, dimana saja bertempat tinggal ataupun berusaha sesuai dengan kenyamanan suami maupun isteri dalam berumah tangga.³⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Jumu'ah ayat 10 yakni:

.....فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, '*Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

³⁸ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

Artinya: ”....bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (QS. Al Jumu’ah:10)³⁹

Dalam perkawinan *semendo rajo-rajo* yang membebaskan suami maupun isteri untuk bertempat tinggal dimanapun tanpa mewajibkan untuk bertempat tinggal baik di keluarga pihak suami maupun pihak isteri jelas tidak bertentangan dengan Qur’an Surat Al Jumu’ah ayat 10 dikarenakan Allah membebaskan umatnya untuk bertempat tinggal dan berusaha dimana saja dengan mencari karunia Allah yang artinya sejalan dengan sistem perkawinan *semendo rajo-rajo* yang membebaskan suami isteri untuk bertempat tinggal dimana saja dengan dasar mencari karunia Allah.

Sehingga dapat dikatakan ketentuan bertempat tinggal pada perkawinan *semendo rajo-rajo* yang membebaskan suami isteri untuk bertempat tinggal dimana saja dengan mengutamakan kemaslahatan rumah tangganya jelas termasuk *’urf shohih* adat istiadat yang dikerjakan, tidak tolak belakang dengan syara’, tidak mengururkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.⁴⁰

3) Kewarisan

Adapun sistem kewarisan perkawinan *semendo rajo-rajo* menjelaskan bahwa suami ataupun isteri yang ditinggal meninggal oleh pasangannya memiliki hak waris atas harta yang

³⁹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.554

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *’Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

ditinggalkan, berbeda dengan *semendo it* ataupun *kawin bleket*.⁴¹

Hal ini selaras dengan Firman Allah yakni:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan... (Q.S. An Nisa Ayat 12)⁴²

Maka jelaslah bahwa Al Qur'an mengatur bahwa seorang suami maupun isteri yang ditinggal meninggal dunia oleh pasangannya berhak atas harta waris dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan, yakni suami mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila belum mempunyai anak, dan seperempat bagian apabila memiliki anak. Sedangkan isteri mendapatkan seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan apabila belum memiliki anak, dan seperdelapan jika sudah memiliki anak.

Meskipun dalam adat *semendo rajo-rajo* tidak secara jelas menjelaskan mengenai besaran hak waris yang diterima oleh

⁴¹ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20 WIB

⁴² Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.79

suami maupun isteri yang ditinggal meninggal oleh pasangannya. Namun kembali lagi pada semboyan adat *Rejang* yaitu “*adat besendi sarak, sarak besendi agama, agama besendi kitabbullah*”.⁴³ Sehingga dapat dikatakan ketentuan pembagian waris pada perkawinan *semendo rajo-rajo* adalah kembali pada ketentuan Al Qur'an yakni Qur'an Surah An Nisa ayat 12.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan kewarisan pada perkawinan *semendo rajo-rajo* termasuk kedalam '*urf shohih* karena merupakan ketentuan adat yang dilaksanakan, tidak ditolak secara dalil syara', tidak menggugurkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.⁴⁴ Karena ketentuan kewarisan yang menjelaskan suami maupun isteri memiliki hak atas harta yang ditinggalkan apabila suami atau isteri meninggal dunia.

Guna memahami duduk letak pernikahan *semendo rajo-rajo*, berikut penulis sertakan tabel ketentuan *semendo rajo-rajo* yaitu:

Tabel 4.2
Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan
Semendo Rajo-Rajo

No	Ketentuan	Bentuk Ketentuan	Hukum Islam	S	TS
1	Uang Adat (Hantaran)	a. Uang hantaran	a. QS. Al Maidah : 2	✓	
		sebagai bantuan atau	b. HR. Bukhari	✓	
		pemberian kepada	<i>'Urf Sahih</i>		

⁴³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h.224

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 89

		pihak isteri.			
		b. Besaran uang hantaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	a. QS. Al A'raf: 199	✓	
			b. QS. Al Maidah: 1	✓	
			c. HR. Tirmizi	✓	
			d. HR. Ahmad	✓	
			'Urf Sahih		
2	Ketentuan Tempat Tinggal	Suami maupun isteri bebas bertempat tinggal dimana saja.	a. Al Jumuah: 10	✓	
			'Urf Sahih		
3	Kewarisan	Suami maupun isteri yang ditinggal meninggal berhak mendapatkan harta waris.	a. QS. An Nisa: 12	✓	
			'Urf Sahih		

*S = sesuai, TS = tidak sesuai

Berdasarkan ketiga kategori baik ketentuan uang hantaran, ketentuan bertempat tinggal, serta kewarisan, perkawinan *semendo rajo-rajo* dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Karena perkawinan *semendo rajo-rajo* baik dari segi besaran uang adat atau hantaran yang tidak memberatkan, membebaskan suami istri untuk bertempat tinggal dimanapun sesuai dengan kenyamanan, serta kewarisan yang menjelaskan bahwa suami maupun isteri memiliki hak atas harta yang ditinggalkan apabila suami atau isteri meninggal.

b. *Semendo It*

Adapun bentuk perkawinan *semendo it* atau dikenal dengan sebutan lain yakni *semendo tambik anak* mewajibkan pihak laki-laki untuk tinggal dengan pihak keluarga perempuan dan berusaha di pihak perempuan. Namun juga diperbolehkan membuat rumah sendiri namun dengan syarat masih dalam ruang lingkup dusun isteri.⁴⁵ Setidaknya perkawinan *semendo it* dapat dikaji dari tiga komponen, diantaranya:

1) **Uang Adat**

Bentuk perkawinan *semendo tambik anak* atau *semendo it* mengharuskan keluarga laki-laki membayar sejumlah uang yang disebut uang *pelepeak* kepada keluarga perempuan.⁴⁶ Adapun uang *pelpeak* adalah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan guna keperluan acara (bimbang) besarnya sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pada umumnya ditambah lagi dengan seekor kambing atau seekor kerbau, ayam, sejumlah beras, selimut dan lain sebagainya. Hal ini dibenarkan sebagaimana Hadis Rasulullah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا

⁴⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka,1980), h. 167

⁴⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka,1980), h. 314

Artinya:”Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mngharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram" (H.R Tirmizi).⁴⁷

Berdasarkan Hadis Rasulullah ini, dapat dikatakan bahwa uang *pelpeak* beserta penambahannya dalam perkawinan *semendo it* adalah diperbolehkan karena merupakan syarat-syarat yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki serta tidak menghalalkan yang haram. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surah Al Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...” (QS. Al Maidah: 1)⁴⁸

Surah ini memerintahkan kepada setiap orang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Maka uang *pelpeak* beserta penambahannya dalam perkawinan *semendo it*

⁴⁷ *Bulughul Maram*, Pustaka Al Hidayah, 2008

⁴⁸ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.106

termasuk kedalam janji yang dimaksudkan dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 1, dan wajib untuk dipenuhi.

Adapun pemberian uang *pelpeak* beserta penambahannya dalam perkawinan *semendo it* dimaksudkan untuk menolong segala keperluan acara atau *bimbang* di pihak isteri. Sedangkan bentuk tolong-menolong yang demikian tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS. Al Maidah: 2)⁴⁹

Dengan demikian pemberian uang *pelpeak* yang sifatnya adalah menolong pihak perempuan guna keperluan acara atau *bimbang* diperbolehkan dan tidak tidak memberatkan pihak laki-laki. Bahkan pemberian uang *pelpeak* dapat disamakan dengan hadiah yang jelas tidak bertentangan dengan Hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai". (H.R. Bukhari)⁵⁰

⁴⁹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.106

⁵⁰ Muhammad Shofy Mubarak, "Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Al Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol.1 No. 1, (2024): h. 69

Maka pemberian hadiah kepada calon isteri berupa uang *pelpeak* dalam perkawinan *semendo it* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan imam Bukhari.

Dengan demikian dapat dikatakan ketentuan uang hantaran pada perkawinan *semendo it* berupa uang *pelpeak* dan tambahannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Serta termasuk kedalam '*urf shohih* yakni adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan dalil syara', tidak menggugurkan yang wajib serta tidak menghalalkan yang haram.⁵¹

2) Ketentuan Bertempat Tinggal

Al-Qur'an Surah Al A'raf ayat 199 Allah SWT berfirman bahwasannya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al A'raf: 199)⁵²

Istilah *ma'ruf* dapat disandingkan dengan '*urf*. Karena perintah untuk mengerjakan yang *ma'ruf* atau sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi adat atau tradisi dalam masyarakat yang disebut sebagai '*urf*. Kata *ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui, maka kata *ma'ruf*

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

⁵² Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.176

disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik *mu'amalah* maupun adat istiadat ('*urf*).⁵³

Umumnya perkawinan *semendo it* dilakukan karena seorang laki-laki menikahi anak perempuan satu-satunya atau anak tunggal sehingga orang tua perempuan diharapkan dapat diurus oleh anak perempuannya di masa tua. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (QS. Al Isra’:23)⁵⁴

Maka perkawinan *semendo it* yang didasari atas motivasi mengurus orang tua pihak perempuan karena menikahi anak perempuan satu-satunya ataupun anak tunggal tentunya dibenarkan. Serta dapat diterima secara *naqli*. Sehingga perkawinan *semendo it* dalam pandangan Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan *nash* Al Qur’an, mengingat bahwa perkawinan *semendo it* mewajibkan suami tinggal di

⁵³ Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta :Kencana,2008), h. 154

⁵⁴ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.284

keluarga isteri dengan alasan untuk mengurus orang tua dari pihak isteri karena dikhawatirkan orang tua pihak isteri tidak ada yang mengurusnya dimasa tua. Begitupun dengan sabda Rasulullah SAW dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

Artinya:“Dari Abdullah bin Amr r.a, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah saw dan mengatakan, “Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orangtuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, ‘Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis” (HR Abu Dawud)⁵⁵

Dari hadis ini diketahui bahwa ada perintah untuk mengurus kedua orang tua sebagai suatu kewajiban bagi seorang anak, dan hak sebagai orang tua untuk diurus oleh anaknya. Mengingat sebab dilakukannya perkawinan *semendo it* di Desa Suka Datang dikarenakan seorang laki-laki menikahi anak perempuan satu-satunya ataupun anak tunggal. Maka secara dalil *aqli* (akal manusia) maupun dalil *naqli* baik Al Qur'an dan Hadis mengenai mengurus orang tua dapat dikatakan lebih memiliki nilai kemaslahatan dibandingkan kemudharatannya, Sehingga kawin

⁵⁵ <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/9-hadits-tentang-keutamaan-berbakti-pada-orang-tua-KrRhi>, diakses 04 Mei 2025

semendo it dikatakan diperbolehkan dalam hukum Islam dari segi bertempat tinggal.

Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Jumu'ah ayat 10 yakni:

.....فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "...bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (QS. Al Jumu'ah:10)⁵⁶

Dalam perkawinan *semendo it* yang mewajibkan seorang suami untuk bertempat tinggal dikeluarga isteri dengan dasar untuk mengurus orang tua isteri karena menikahi anak perempuan satu-satunya ataupun anak tunggal, dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 10 dikarenakan Allah membebaskan umatnya untuk bertempat tinggal dimana saja dengan mencari karunia Allah yang artinya sejalan dengan sistem perkawinan *semendo it* dengan dasar mengurus orang tua pihak perempuan merupakan salah satu bentuk upaya mencari karunia Allah.

Dengan demikian ketentuan bertempat tinggal pada perkawinan *semendo it* sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan ketentuan bertempat tinggal di pihak keluarga istri didasari untuk mengurus orang tua istri sebagai akibat menikahi anak tunggal atau anak perempuan satu-satunya sehingga tidak bertentangan

⁵⁶ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.554

dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Maka termasuk kepada 'urf shohih yakni adat istiadat yang dilakukan sejalan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram.⁵⁷

3) Kewarisan

Adapun sistem kewarisan perkawinan *semendo tambik anak* atau *semendo it* menjelaskan bahwa suami yang ditinggal meninggal oleh isterinya tidak memiliki hak waris atas harta yang ditinggalkan isteri.⁵⁸ Hal ini bertentangan dengan Firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya..." (Q.S. An Nisa Ayat 12)⁵⁹

Maka jelaslah bahwa Al Qur'an mengatur bahwa seorang suami yang ditinggal meninggal dunia oleh isterinya berhak atas harta waris dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan, yakni suami mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila belum mempunyai anak, dan seperempat bagian apabila memiliki anak. Sehingga dapat dikatakan ketentuan pembagian waris pada

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 89

⁵⁸ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

WIB

⁵⁹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.79

perkawinan *semendo tambik anak* atau *semendo it* adalah bertentangan dengan Al Qur'an Surah An Nisa ayat 12.

Maka apabila tetap dipertahankan maka jelas telah melampaui batasan yang Allah berikan dan di ancam dengan azab dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 14 yakni:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: "Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan". (QS. An Nisa: 14)⁶⁰

Jelas dalam ayat ini Allah telah menentukan hak kewarisan seorang suami apabila isterinya meninggal dunia, dan apabila ketentuan hak waris seorang suami dilanggar maka Allah akan memberikan azab dan memberikan ancaman Neraka. Sehingga pemberian harta waris kepada seorang suami yang ditinggal isterinya meninggal dunia hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan ancamannya adalah Neraka dan azab yang menghinakan apabila dilanggar.

Sehingga ketentuan kewarisan pada *semendo it* termasuk kedalam *Urf Fasid* karena adat kebiasaan yang diterapkan bertolak belakang dengan syara' yaitu membatalkan yang wajib

⁶⁰ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.79

serta menghalalkan yang haram.⁶¹ Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yakni suami yang ditinggal meninggal isterinya dinyatakan tidak berhak atas harta yang ditinggalkan isteri, sedangkan pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dijelaskan suami berhak mendapatkan harta peninggalan isteri sebesar seperdua apabila belum memiliki anak, dan seperempat apabila sudah memiliki anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan *semendo it* dikatakan sesuai sebagian dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan *semendo it* pada ketentuan uang adat berupa uang *pelepak* dan tambahannya, serta ketentuan bertempat tinggal di pihak keluarga istri atas dasar mengurus orang tua istri sebagai akibat menikahi anak tunggal atau anak perempuan satu-satunya dikatakan tidak bertentangan dengan syara'. Akan tetapi pada sistem kewarisan bertentangan dengan ketentuan Al Qur'an surat An Nisa ayat 12 yakni suami yang ditinggal meninggal isterinya dinyatakan tidak berhak atas harta yang ditinggalkan isteri, sedangkan suami berhak mendapatkan harta peninggalan isteri sebesar seperdua apabila belum memiliki anak, dan seperempat apabila sudah memiliki anak.

Guna memahami duduk letak pernikahan *semendo it*, berikut penulis sertakan tabel ketentuan *semendo it* yaitu:

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

Tabel 4.3
Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan
Semendo It

No	Ketentuan	Bentuk Ketentuan	Hukum Islam	S	TS
1	Uang Adat (<i>Pelpeak</i>)	a. Besaran uang <i>pelpeak</i> atas kesepakatan kedua belah pihak.	a. QS. Al Maidah: 1	✓	
			b. HR. Tirmizi	✓	
			'Urf Sahih		
		b. Uang <i>pelpeak</i> sebagai bantuan kepada pihak isteri untuk acara <i>umbung</i> .	a. QS. Al Maidah : 2	✓	
			b. HR. Bukhari	✓	
			'Urf Sahih		
2	Ketentuan Tempat Tinggal	Suami tinggal di keluarga pihak isteri dengan alasan mengurus orang tua pihak isteri	a. QS. Al A'raf: 199	✓	
			b. QS. Al Isra: 23	✓	
			c. QS. Al Jumuah: 10	✓	
			d. HR. Abu Dawud	✓	
			'Urf Sahih		
3	Kewarisan	Suami yang ditinggal meninggal isterinya tidak berhak atas harta warisan.	b. QS. An Nisa: 12		✓
			'Urf Fasid		

*S = sesuai, TS = tidak sesuai

c. *Kawin Bleket*

Adapun adat *Kawin Bleket* merupakan bentuk perkawinan yang mengharuskan isteri untuk bertempat tinggal di keluarga pihak suami, dan suami membayar uang *bleket* kepada pihak perempuan.⁶² Kebanyakan uang *bleket* bernominal besar serta lebih banyak *cakkerik* atau tambahan selain uang *bleket*.⁶³ Setidaknya perkawinan *kawin bleket* dapat dikaji dari tiga komponenn yaitu:

1) **Uang Adat**

Perkawinan *kawin bleket* merupakan bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak suami membayar uang *bleket* kepada pihak perempuan.⁶⁴ Adapun pernikahan *kawin bleket* juga mengenal istilah uang *bleket* yang diwajibkan keatas calon suami ketika menikahi calon isterinya, serta nominal uang *bleket* biasanya berjumlah besar, adapun dinominalkan dengan mata uang saat ini kurang lebih berjumlah seratus lima puluh juta rupiah.⁶⁵ Hal ini kiranya bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 7 yakni:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

⁶² Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, (Curup: T.p, 2007), h.51

⁶³ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahaya*, (Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993), h.163

⁶⁴ Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, (Curup: T.p, 2007), h.51

⁶⁵ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS At-Talaq: 7)⁶⁶

Maka dapat dikatakan bahwa uang *bleket* yang nominalnya besar dan dibebankan kepada seorang laki-laki ketika hendak menikahi seorang perempuan *bleket* kiranya bertentangan dengan syariat, karena pada hakikatnya Islam senantiasa memberikan kemudahan pada umatnya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Qur'an Surat At Talaq ayat 7 dengan menyebutkan istilah *ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ* yang memiliki arti '*mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*', sedangkan uang *bleket* merupakan uang adat yang besar jumlahnya dan diluar kemampuan bagi seorang laki-laki yang ingin menikah, bahkan bukan termasuk kedalam mahar sehingga tidak diperkenankan untuk memberatkan pihak laki-laki.

Dalam perkawinan *bleket* mengenal istilah uang *bleket* yang nominalnya besar dan diwajibkan kepada calon suami untuk memberikannya kepada pihak calon isteri, dinominalkan dengan mata uang saat ini kurang lebih berjumlah seratus lima puluh juta rupiah.⁶⁷ Adapun peruntukan uang *bleket* adalah untuk keperluan

⁶⁶ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.559

⁶⁷ Wawancara, Bapak Ridar Qodri, Desa Suka Datang, Senin 17 Februari 2025, pkl. 17.20

acara atau *umbung* saat resepsi pernikahan, bahkan ada penambahan yang disebut *cakkrecik*.

Adapun *cakkercik* sebagai bentuk penambahan diantaranya:

1) Satu bilah keris pengganti *semangat*; 2) Satu helai *cu' uleuw* yakni penutup kepala tradisional adat *Rejang*; 3) Satu buah *selepa perak*; 4) Satu buah keris lengkap besar; 5) Uang penurun; 6) Satu buah *kujur* atau tombak; 7) Sehelai selimut untuk calon isteri; 8) Satu ekor ayam panjang suara; 9) *Mas mutung* atau pemberian untuk ibu calon isteri dan kepala dusun tempat calon isteri tinggal; 10) *Mas penapak* atau pemberian untuk *tuei batin* atau orang yang dituakan yang mengurus proses lamaran; 11) Ayam putih untuk *tuei batin*; 12) *Sarat bekundang* atau pemberian kepada kawan-kawan calon isteri; 13) pemberian untuk kakek calon isteri berupa tongkat tua; 14) Pemberian kepada kakak perempuan calon isteri yang wanita jika masih ada yang belum menikah yang disebut *pelangkah papan*; 15) pemberian kepada orang tua calon isteri jika masih ada kakak perempuan calon isteri yang belum menikah berupa pedang pemancung rambut.⁶⁸

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yakni:

مَنْ يُمْنِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَجْمُهَا

⁶⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 166

Artinya:”Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.” (HR. Ahmad)⁶⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan *kawin bleket* tidak sesuai dengan Hadis Rasulullah dikarenakan *kawin bleket* menuntut adanya uang *bleket* yang nominalnya besar, serta adanya tambahan *cakkrecik* yang begitu banyak. Hal ini menjadikan ketidak sesuaian dengan Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seorang perempuan idealnya yang memudahkan calon suaminya untuk melamarnya serta tidak mempersulit atau bahkan memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan uang *bleket* dan *cakkrecik* yang begitu banyak jelas memberatkan dari pihak laki-laki yang akan menikahnya.

Pada hakikatnya uang *bleket* dan *cakkrecik* merupakan bagian dari hantaran yang sifatnya adalah pemberian dan tidak wajib. Sedangkan yang diwajibkan dalam pernikahan adalah mahar, bahkan mahar telah Allah tentukan tidak memberatkan bagi laki-laki sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،

Artinya:“Berikanlah wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela”. (QS. An Nisa: 4)⁷⁰

⁶⁹ Pastabikul Randa, “Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 18, No. 1, (2024): h. 546

⁷⁰ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.77

Hal ini menunjukkan bahwasannya Allah memerintahkan laki-laki memberikan seserahan untuk perempuan yang dinikahinya secara suka rela atau sesuai dengan kemampuannya. Sehingga jelas bahwa uang *bleket* dan *cakkrecik* dalam kawin *bleket* jelas tidak dibenarkan karena bukan bersifat wajib dan memberatkan pihak laki-laki karena besaran uang *bleket* dan *cakkrecik* yang begitu besar bahkan diluar kemampuan laki-laki. Maka ketentuan uang hantaran pada perkawinan kawin *bleket* termasuk pada *Urf Fasid* yaitu suatu adat istiadat yang diterapkan namun tidak sesuai dengan syara' karena membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram.⁷¹

2) Ketentuan Tempat Tinggal

Adapun adat *Kawin Bleket* merupakan bentuk perkawinan yang mengharuskan isteri untuk bertempat tinggal di keluarga pihak suami, dan suami membayar uang *bleket* kepada pihak perempuan.⁷² Anak perempuan yang kawin *bleket* dilepaskan dari golongan sanak saudaranya, dimasukkan dalam golongan sanak saudara suaminya begitupun anak-anaknya kelak. Selain itu perempuan tersebut harus tinggal di rumah suaminya ataupun keluarga suaminya.⁷³ Sedangkan ditilik berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Jumu'ah ayat 10 yakni:

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 89

⁷² Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, (Curup: T.p, 2007), h.51

⁷³ Zulman Hasan, Anok Kutai *Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 206

فَإَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "...bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (QS. Al Jumu'ah:10)⁷⁴

Maka dapat dikatakan perkawinan *kawin bleket* yang mewajibkan seorang isteri untuk bertempat tinggal dikeluarga suami tanpa ada dasar alasan yang jelas terlebih menekankan bahwa isteri yang *bleket* kehilangan hak sebagai seorang anak di keluarga asalnya jelas bertentangan dengan Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 10 dikarenakan Allah membebaskan umatnya untuk bertempat tinggal dimana saja dengan mencari karunia Allah. sedangkan perkawinan *kawin bleket* terkesan memaksa dan menghilangkan hak isteri sebagai anak di keluarga asal tentunya dapat dikatakan jauh dari mencari karunia Allah SWT.

Akan tetapi dikalangan masyarakat telah meninggalkan adat perkawinan *kawin bleket* karena dianggap menghilangkan hak-hak isteri sebagai seorang anak perempuan di keluarganya.⁷⁵ Yang mana hal ini kurang sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلْتُمْ فَانْبِئْتُ حِفْظُ اللَّهِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁷⁴ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 554

⁷⁵ Zulman Hasan, Anok Kutai *Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 206

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (Q.S. An-Nisa: 34) ⁷⁶

Ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang isteri memang tidak diizinkan untuk bepergian ketika suaminya tidak sedang di rumah. Akan tetapi larangan ini tidak serta merta menjadikan larangan untuk seorang isteri sebagai anak mengunjungi atau menemui orang tuanya. Hal ini dikarenakan Allah memerintahkan untuk menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Sedangkan di awal ayat Allah sebutkan suami adalah penanggung jawab atas istri, tanggung jawab ini bukan hanya mengenai materil saja namun juga keamanan dan kenyamanan seorang istri juga perlu dipenuhi. Maka perkawinan *kawin bleket* yang melarang isteri untuk mengunjungi suaminya bertentangan dengan *nash* Al Qur'an dan bertentangan secara *aqli*. Sehingga ketentuan bertempat tinggal pada *kawin bleket* termasuk *Urf Fasid* yaitu

⁷⁶ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.84

adat kebiasaan yang diterapkan masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam karena membatalkan yang wajib.⁷⁷

3) Kewarisan

Dalam perkawinan *kawin bleket* anak perempuan *bleket* terputus hak atas kewarisan di keluarga asal.⁷⁸ Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT yakni:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana" (QS. An Nisa: 11)⁷⁹

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 89

⁷⁸ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 206

⁷⁹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.78

Hal ini menunjukkan bahwasannya anak perempuan juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, yang artinya tidak dibenarkan seorang anak perempuan terputus kewarisannya dengan alasan pernikahan. Maka dapat dikatakan perkawinan *kawin bleket* bertentangan dengan firman Allah Qur'an Surah An Nisa ayat 11.

Dalam perkawinan *kawin bleket* seorang istri yang suaminya meninggal dunia maka ia tidak berhak mewarisi dari harta peninggalan suaminya. Sedangkan di dalam hukum Islam telah diatur bagian dalam kewarisan bagi ahli waris yang ditinggalkan, salah satunya bagian istri. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya...” (Q.S. An Nisa:12)⁸⁰

Maka jelaslah bahwa Al Qur'an mengatur bahwa seorang istri yang meninggal meninggal dunia oleh suaminya berhak atas harta waris dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan, yakni

⁸⁰ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.79

istri mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan apabila belum mempunyai anak, dan seperenam bagian apabila memiliki anak. Sehingga dapat dikatakan ketentuan seorang istri yang tidak mendapatkan pembagian waris pada perkawinan *semendo bleket* adalah bertentangan dengan Al Qur'an Surah An Nisa ayat 12.

Sedangkan apabila tetap dipertahankan maka jelas telah melampaui batasan yang Allah berikan dan di ancam dengan azab dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 14 yakni:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:”Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”. (QS. An Nisa: 14)⁸¹

Pada ayat ini Allah telah menentukan hak kewarisan seorang isteri apabila suaminya meninggal dunia, dan apabila ketentuan hak waris seorang isteri dilanggar maka Allah akan memberikan azab berupa ancaman Neraka. Sehingga pemberian harta waris kepada seorang isteri yang ditinggal suaminya meninggal dunia hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan ancamannya adalah Neraka dan azab yang menghinakan apabila dilanggar. Dengan demikian ketemtuan kewarisan perkawinan

⁸¹ Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h.79

kawin bleket termasuk pada *Urf Fasid* ialah adat istiadat yang masyarakat namuntidak sesuai dengan syara' dikarenakan membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram.⁸²

Berdasarkan ketiga kategori baik ketentuan uang hantaran, ketentuan bertempat tinggal, serta kewarisan, perkawinan *kawin bleket* jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari segi uang adat atau hantaran *kawin bleket* mengenal istilah uang *bleket* dan *cakkrecik* yang nominalnya teramat besar dan memberatkan pihak suami. Dari segi bertempat tinggal juga jelas bertentangan dengan hukum Islam karena seorang isteri diwajibkan tinggal di pihak keluarga suami dan dilarang mengunjungi keluarganya tanpa izin suami dan keluarga suami, serta terputus hak atas kewarisan di keluarga asal.⁸³ Guna memahami duduk letak pernikahan *kawin bleket*, berikut penulis sertakan tabel ketentuan *kawin bleket* yaitu:

Tabel 4.4
Tinjauan Hukum Islam Mengenai Duduk Letak Pernikahan
Kawin Bleket

No	Ketentuan	Bentuk Ketentuan	Hukum Islam	S	TS
1	Uang Adat (<i>Uang Bleket</i> , <i>Cakkrecik</i>)	Besaran uang <i>bleket</i>	a. QS. At Talaq:7		✓
		yang besar dan	b. QS. An Nisa: 4		✓
		<i>cakkrecik</i> yang banyak	<i>'Urf Sahih</i>		

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 89

⁸³ Zulman Hasan, Anok Kutai *Rejang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), h. 206

2	Ketentuan	Isteri bertetingga di pihak keluarga suami	a. QS. Al Jumuah: 10		✓
	Tempat		b. QS. An Nisa: 34		✓
	Tinggal		'Urf Sahih		
3	Kewarisan	Perempuan <i>Bleket</i> terputus hak kewarisannya dari keluarga asal	a. QS. An Nisa: 11		✓
			'Urf Fasid		
		Istri yang ditinggal meninggal suaminya tidak berhak atas harta waris	a. QS. An Nisa: 12		✓
			b. QS. An Nisa: 14		✓
			'Urf Fasid		

*S = sesuai, TS = tidak sesuai

Dengan demikian perkawinan *kawin bleket* juga tidak sesuai dengan kaidah *fiqiyah* yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya adalah: “menolak kerusakan didahulukan dari pada meraih manfaat.”⁸⁴ Dalam ungkapan lainnya, disebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang memiliki makna bahwa: “menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat”.⁸⁵ Selanjutnya kaidah *fiqiyah* juga

⁸⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.164

menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan masalah didahulukan menolak yang kerusakan.”⁸⁶ Sehingga perkawinan *kawin bleket* dapat dikatakan tidak sejalan dengan tujuan syara’ baik Al Qur’an maupun Hadis.

⁸⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.164

⁸⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. Ke-1, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016), h.155

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan peneliti diperoleh beberapa point kesimpulan diantaranya ialah:

- 1) Bentuk duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang terdiri dari tiga jenis diantaranya *kawin bleket*, *semendo it* dan *semendo rajo-rajo*. Adapun mayoritas masyarakat menerapkan *semendo rajo-rajo* dan minoritas masyarakat menerapkan *semendo it*, sedangkan *kawin bleket* sudah tidak diterapkan lagi oleh masyarakat Desa Suka Datang.
- 2) Pandangan hukum Islam mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang diantaranya adalah:
 - a) Pernikahan *Semendo Rajo-Rajo* dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Karena dari segi besaran hantaran, ketentuan bertempat tinggal serta kewarisan sesuai dengan *nash Al-Qur'an*, Hadis dan *Urf Shahih*.
 - b) Pernikahan *Semendo It* dikatakan sesuai sebagian dengan hukum Islam. Karena ketentuan uang hantaran dan ketentuan bertempat tinggal sesuai *nash Al-Qur'an*, Hadis dan *Urf Shahih*. Namun sistem kewarisannya bertentangan *nash Al-Qur'an*, Hadis dan termasuk *Urf Fasid*.
 - c) Pernikahan *Kawin Bleket* tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dari segi besaran hantaran, ketentuan bertempat tinggal serta kewarisan yang bertentangan *nash Al-Qur'an*, Hadis dan termasuk *Urf Fasid*.

B. Saran

1. Bagi Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang, hendaknya lebih mendalami pemahaman mengenai duduk letak pernikahan terkhusus mengenai jenis dan tata cara duduk letak pernikahan adat Rejang.
2. Bagi Masyarakat Desa Suka Datang diharapkan lebih mengenal dan berpartisipasi aktif dalam melestarikan adat istiadat Rejang di Desa Suka Datang terkhusus mengenalkan pada generasi muda mengenai adat Rejang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan, CV Syakir Media Press, 2021.
- Ali. Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grapika , 2010.
- Andriani. A Zain, dkk., *Akuntansi Dalam Tradisi Hileiya*, Yogyakarta, Selat Media Patners, 2024.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.
- As'ad. Ali, *Terjemahan Fat-Hul Mu'In*, Kudus, Menara Kudus, 1980.
- Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, Sebuah Kajian Fenomologi*, Jakarta, 2020.
- Astuti. Sri, dkk., *Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No. 2, 2020.
- Bakri. Naza, *Fiqh Dan Usul Fiqh*, Jakarta, Grafindo Persada, 2003.
- Bulughul Maram, Pustaka Al Hidayah, 2008.
- Firdaus, “*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*”, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gegana. Tomi Adam, “*Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1, Juni 2022.
- Hadi. Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Lkis, 1999.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanaf. Afdhol Abdul, *Subjek Dan Objek Penelitian*, Yogyakarta, 2011.

- Hasan. Zulman, *Anok Kutai Rejang*, Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016.
- Hidayat. Komaruddin, *Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Hoesein, Undang-Undang Sumber Cahaya, Palembang, Sriwijaya Media Utama, 1993.
- Khallaf. Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Semarang, Dina Utama 1994.
- Dahri. Lukman, Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai, Curup: T.p, 2007.
- Moleong. Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muslehuddin. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Nata, Abudin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nur. Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang, Dina Utama, 1993.
- Profil Daerah Rejang Lebong <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah>
- Raseli. Yuriza Mei ,dkk. 2023. "*Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan pernikahan suku Melayu peradaban di era 5.0* ", International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization” (ISSHMIC), Palembang, 08 November, UIN raden Fatah.
- Rifa‘I. Moh, *Fiqh Islam Lemgkap*, Semarang, Karya Toha Putra, 2014.
- Rizal. Fitra, *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rohidin, "*Pengangtar Hukum Islam*", Yogyakarta, Lintang Sari Aksara Book, 2016.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

- Sahlany. Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta, Sumbangsih Offset, 1991.
- Santoso. Gempur, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Sarwono. Jonathan, *Pintar Menulis Karya Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Satibi. Iwan, *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, Bandung, Ceplas, 2011.
- Siddik. Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2006.
- Supriati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung, LABKAT, 2012.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Usman. Husaini, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Utari, Yuni Dhea, dkk, *Hukum Adat*, Riau, DOTPLUS Publisher, 2021.
- Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wibisana. Wahyu, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Zahrah. Abu, *Ushul Fiqh*, Multazam At-Thobi'u Wan-Nasru Darul Fkr Al-Araby, 1958.
- Zuhaili. Wahbah, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Beirut, Dar Al-Fiqr, 1999.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Senin Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Yuriza Mei Raseli / 21621039
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pergeseran Mindet masyarakat resang dalam menerakan
adat perkawinan semendo raso-raso dibandingkan dengan
adat perkawinan semendo it
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Mirta Siswana / 21621027
Calon Pembimbing I : Muhammad Abu Dzar Lc. M.H.I
Calon Pembimbing II : Redhokunura. S. M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

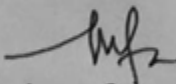
1. Ganti Judul → Budok Letak Pernikahan dalam adat resang di Injau dtm H. Islam
2. untuk Penukaran.
3.
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

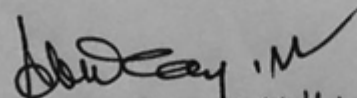
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juli 2024.

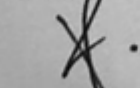
Moderator


Mirta Siswana
.....
NIM. 21621027.

Calon Pembimbing I


M. Abu Dzar Lc. M.H.I
.....
NIP.

Calon Pembimbing II


Redhokunura
.....
NIP. 19930720202012 002



Nomor : 105/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 19811016 200912 1 001
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Duduk Letak Pernikahan dalam Adat Rejang di Tinjau dalam Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 30 Agustus 2024
Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

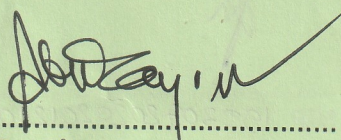
NAMA	:	Yuriza Mei Rasei
NIM	:	21621039
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	M. Aby Dzar, Lc. M.H.I
PEMBIMBING II	:	Ridho Kimura Soderi, Mh
JUDUL SKRIPSI	:	Puduk Letak Pernikahan Adat Resang ditinjau dalam Hukum Islam di desa Sukadatang kec. Curup utara kab. Resang Lebong
MULAI BIMBINGAN	:	03-09-2024
AKHIR BIMBINGAN	:	20-05-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	03-09-2024	Perbaiki Sistematika Penulisan Bab 1-3	
2.	10-09-2024	Acc Bab 1-3	
3.	16-04-2025	Perbaiki tanda baca pada bab 4 & footnote	
4.	22-04-2025	Perbaiki Bab 4.	
5.	26-04-2025	Acc Bab 4 dan Perbaiki Bab 5	
6.	20-05-2025	Acc Bab 5	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

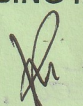
KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

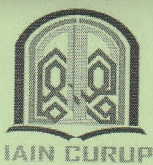
CURUP, 22 Mei 2025

PEMBIMBING I,


NIP. 198110162009121001

PEMBIMBING II,


Ridho Kimura Soderi
NIP. 199307202020121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Yuriza Mei Raseli
NIM	:	21621039
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	M. Abu Dzar, Lc.-M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	:	Ridhokimura Soderi, MH
JUDUL SKRIPSI	:	Duduk Letak Pernikahan Adat Pesang Ditinjau dalam Hukum Islam di Desa Suka Datang Kecamatan Curup utara Kabupaten Pesang Lebong
MULAI BIMBINGAN	:	16-09-2024
AKHIR BIMBINGAN	:	22-05-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	16-09-2024	Perbaiki latar belakang dan Metopen	
2.	26-09-2024	Perbaiki landasan teori Point B	
3.	09-10-2024	Perbaiki BAB 3, Penambahan data	
4.	17-10-2024	Acc BAB 1-3	
5.	24-04-2025	Perbaiki penusunan hasil wawancara	
6.	29-04-2025	Perbaiki isi BAB 4 poin A	
7.	07-05-2025	Perbaiki tinjauan Islam Semendo Raso-Raso	
8.	09-05-2025	Perbaiki tinjauan Hukum Islam Semendo bleket	
9.	15-05-2025	Perbaiki tinjauan H. Islam uang hantaran Semendo Lt	
10.	16-05-2025	Penambahan data pada setiap pembahasan	
11.	20-05-2025	Perbaiki kesimpulan	
12.	22-05-2025	Acc BAB 4 dan 5	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP. 198110162009121002

CURUP, 22 Mei 2025
PEMBIMBING II,

NIP. 199307202020121002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 59 /IP/DPMPTSP/II/2025

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor : **56/In.34/FT/PP.00.9/02/2025** tanggal 05 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Yuriza Mei Raseli/ Pulo Geto, 21 Mei 2003
NIM : 21621039
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ SEI
Judul Proposal Penelitian : **"Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau dalam Hukum Islam"**
Lokasi Penelitian : Desa Suka Datang Kec, Curup Utara
Waktu Penelitian : 11 Februari s/d 15 Mei 2025
Penanggung Jawab : Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Dekan Bidang Akademik IAIN
2. Ka. Desa Suka Datang Curup Utara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Yuriza Mei Raseli
 NIM : 2162039
 Judul Penelitian : Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam
 Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang di Desa Suka Datang	a. Pengertian duduk letak pernikahan adat Rejang menurut BMA Desa Suka Datang	1. Apa yang dimaksud dengan duduk letak pernikahan adat Rejang?	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA
			2. Apa saja jenis duduk letak pernikahan adat Rejang?	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA
		b. Implementasi duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang	1. Bagaimana penerapan duduk letak pernikahan adat Rejang di Desa Suka Datang?	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA
			2. Apa saja bentuk duduk pernikahan adat Rejang yang ada di Desa Suka Datang?	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA
			3. Apakah anda menerapkan <i>semendo tambik anak</i> atau <i>semendo it</i> ?	1. Warga Bapak “Y”
			4. Apakah anda mengimplementasikan peraturan ?	1. Warga Bapak “Y”

2	Pandangan Islam mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang	a. Pandangan Badan Musyawarah Adat Desa Suka Datang mengenai duduk letak pernikahan adat Rejang secara hukum Islam	1. Bagaimana pandangan anda, apakah duduk letak pernikahan adat Rejang telah sesuai dengan ajaran Islam?	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA
			2. Apa alasan anda menyatakan bahwa duduk letak pernikahan adat Rejang sesuai ataupun tidak sesuai dengan ajaran Islam	1. Ketua BMA 2. Sekretaris BMA 3. Bendahara BMA 4. Anggota BMA



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA SUKA DATANG
KECAMATAN CURUP UTARA

Alamat : Jl. Desa Suka Datang Kec. Curup Utara, Kode Pos (39125)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 25/SKD-SKTMP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

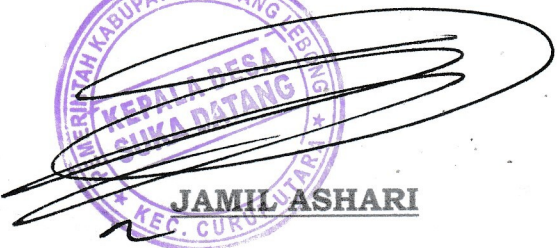
Nama : **YURIZA MEI RASELI**
NIM : 21621039
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Dengan judul Skripsi **"Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Ditinjau dalam Hukum Islam di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Suka Datang, 08 Mei 2025

Kepala Desa


JAMIL ASHARI

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak "Y"
Usia : 32 tahun
Pekerjaan : Pendidik
Jenis Kelamin : Laki - Laki

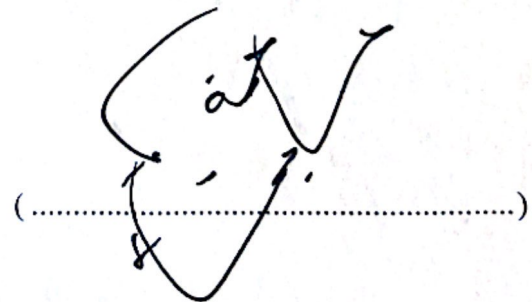
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Mei 2025



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridar Radri
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Ketua BMA
Jenis Kelamin : Laki - laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, : 08 Mei 2025


(Ridar Radri)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarmizi
Usia : 50 tahun
Pekerjaan : Bendahara BMA
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Mei 2025


(..... TARMIZI)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kadir
Usia : 55 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris BMA
Jenis Kelamin : Laki - Laki

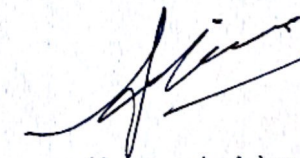
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Mei 2025



(Abdul Kadir)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ansoni
Usia : 57 Tahun
Pekerjaan : Anggota BMA
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

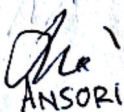
Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 08 Mei

2025


(.....)
ANSORI

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raba'i
Usia : 53 Tahun
Pekerjaan : Anggota BMA
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuriza Mei Raseli
NIM : 21621039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Di Tinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

08 Mei

2025

RABA'I

(.....)

JADWAL UJIAN SKRIPSI/MUNAQOSAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

PERIODE JUNI TANGGAL 23, 24, 25 DAN 30 JUNI 2025

No	SESI 3	R	NAMA/NIM	PEMIMBING I / II	JUDUL SKRIPSI	Prodi
49	RABU/25-06-25 /11:00-12:30	R 1	Agustin 21621001	Dr.Busman Edyar,S.Ag,M.A Lendrawati M.A	Tinjauan Sadd Al-Hzari'ah terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Era Digital (Studi Kasus Kecamatan Bindurang Kabupaten Rejang Lebong)	HKI
50		R 2	Rahman Saputra 21631055	Andiko,M.E.Sy Haryanto Wijaya, M.E	Pengaruh Environmental Social dan Governance (ESG) terhadap Return On Assets (ROA) di Perusahaan Manufaktur di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2024 -2024	PS
51		R 3	Bela Anisa Sukma Wati 21621005	Dr.Syariat Dedi,M.Ag Budi Brahmat,M.I.S	Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Puko Gelo Curup)	HKI
52		R 4	Rohma Trianita 21631067	Noprizal, M.Ag Haryanto Wijaya, M.E	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Tahun 2020-2024	PS
SESI 4						
53	RABU/25-06-25 /13:30-15:00	R 1	Yuriza Mei Raseli 21621039	Muhammad Abu Dzar,M.H Ridhokimura Soderi, SH., M.H	Duduk Letak Pernikahan Adat Rejang Dinjau Dalam Hukum Islam Di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong	HKI
54		R 2	Ade Kurnia Rahma Dani 21631001	Rahman Arifin M. E Haryanto Wijaya, M.E	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mintaian Masyarakat Lembak di Desa Suka Meridu Mengenai Syarat Pernikahan	PS
55		R 3	Ira Ika Winarsih 21621021	Musda Asmara,M.A Budi Brahmat,M.I.S	Faktor Keidakberhasilan Mediator Dalam Perkara Percearian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau	HKI
56		R 4	Pika Nugra 21671040	Dr. Mabrusyah, M.H.I Sri Winidayati, M. H.I	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Madasid Syariah di Kabupaten Musi RawasUtara	HTN
SESI 5						
57	RABU/25-06-25 /15:30-16:30	R 1	Misna Rahmadani 21631038	Andiko,M.E.Sy Sineba Adi Silva, M.E.I	Efektivitas Distribusi Dana Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Inklusif Pada BAZNAS Kota Bengkulu	PS
58		R 2	Sabrina Eka Cahyani 21621035	Prof. Dr. Yusefi, M.Ag Budi Brahmat,M.I.S	Analisis Faktor-Faktor Percearian Di Desa Dusun Sawah	HKI
59		R 3	Weka Warasta 21631080	Ratih Komala Dewi, MM Dr. Hendrianto, M.A	Pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat Kepercayaan Sistem Keamanan terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup	PS
60		R 4	Salsa Bila Khairun Nisa 21681041	Noprizal, M.Ag Haryanto Wijaya, M.E	Pengaruh Media Sosial dan Influencer Makanan Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Generasi Z	ES

Wakil Dekan I



Busman Edyar, M. Ag

NIP. 19750406 201101 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ketua BMA Desa Suka Datang (Bapak Ridar Qadri)



Wawancara Dengan Ketua BMA Desa Suka Datang (Bapak Ridar Qadri)



Wawancara Dengan Sekretaris BMA Desa Suka Datang (Bapak Abdul Kadir)



Wawancara Dengan Anggota BMA Desa Suka Datang (Bapak Raba'i)



Wawancara Dengan Anggota BMA Desa Suka Datang (Bapak Ansori)



Wawancara Warga Desa Suka Datang yang menerapkan perkawinan *Semendo It* (Bapak "Y")

BIOGRAFI PENULIS



Yuriza Mei Raseli adalah nama pemilik sekaligus penulis skripsi ini. Penulis lahir pada akhir bulan Mei yaitu pada tahun 2003. Bertempat Tinggal di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Penulis memulai pendidikan di MIS 01 Kepahiang (2009-2015), MTsN 01 Kepahiang (2015-2018), MAN Rejang Lebong (2018-2021). Setelah menempuh pendidikan di madrasah aliyah, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup (2021-2025). Penulis dapat dihubungi melalui email yurizameiraseli@gmail.com.